

BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Standar Harga Satuan Biaya adalah Besaran Biaya yang ditetapkan sebagai Acuan Perhitungan Kebutuhan Biaya Kegiatan.
8. Harga Satuan adalah Nilai Suatu Barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya.
9. Tarif adalah Nilai suatu Jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Biaya tahun anggaran 2024 merupakan satuan biaya berupa Harga Satuan, Tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta belanja Perangkat Daerah tahun anggaran 2024 dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Biaya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Biaya Komponen keluaran kegiatan dalam rencana kerja anggaran dan belanja Perangkat Daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran tahun anggaran 2024.
- (2) Standar Harga Satuan Biaya tahun anggaran 2024 adalah sebagai batasan tertinggi dan estimasi dalam perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban dapat menyesuaikan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan anggaran yang menggunakan metode *atcost* dapat dibayarkan sesuai kenyataan walaupun melebihi batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran; dan
  - b. untuk belanja pegawai, honorarium dan belanja jasa batasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sama atau lebih kecil dari batasan perencanaan dan penganggaran.

Pasal 4


Standar Harga Satuan Biaya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 27 Oktober 2023  
BUPATI SOLOK SELATAN



KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 27 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 20

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
 NOMOR 20 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN BIAYA  
 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

**PENJELASAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun standar harga satuan biaya yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Standar harga satuan biaya ini ditetapkan berdasarkan standar harga satuan regional digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

Ketentuan lampiran I dalam peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. Satuan Biaya Honorarium
  - 1.1. Honorarium Pengelola Keuangan.
  - 1.2. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa.
  - 1.3. Honorarium Pelaksana Kegiatan.
  - 1.4. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  - 2.1. Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan dan Luar Provinsi Sumatera Barat).
  - 2.2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota (Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Solok Selatan).
  - 2.3. Ketentuan Tambahan Perjalanan Dinas
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor
  - 3.1. Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor.
  - 3.2. Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor.
4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas
  - 4.1. Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas
5. Satuan Biaya Pemeliharaan
  - 5.1. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Mesin Bermotor Lainnya Rusak Berat/Sedang.
  - 5.2. Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Standar harga satuan biaya ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional, karakteristik daerah, kondisi geografis daerah dan kebutuhan atau spesifikasi daerah, sebagai berikut :

| <b>1. SATUAN BIAYA HONORARIUM</b>  |                                    |   |            |
|--|------------------------------------|---|------------|
| <b>1.1. Honorarium Pengelola Keuangan</b>  |                                    |   |            |
| 5.1.01.03.07.0001  |                                    | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |            |
| Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pegguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) |                                    |   |            |
| Uraian   | Rincian/Interval                   | Satuan  | Harga (Rp) |
| PPKD/PA/KPA  | Nilai Pagu s.d 100 Juta            | Orang/ Bulan  | 520.000    |
|  | Nilai Pagu 100 Juta s.d 250 Juta   | Orang/ Bulan  | 625.000    |
|  | Nilai Pagu 250 Juta s.d 500 Juta   | Orang/ Bulan  | 725.000    |
|  | Nilai Pagu 500 Juta s.d 1 Miliar   | Orang/ Bulan  | 830.000    |
|  | Nilai Pagu 1 miliar s.d 2,5 Miliar | Orang/ Bulan  | 985.000    |

|                                      |              |           |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Nilai Pagu 2,5 Miliar s.d 5 Miliar   | Orang/ Bulan | 1.140.000 |
| Nilai Pagu 5 Miliar s.d 10 Miliar    | Orang/ Bulan | 1.295.000 |
| Nilai Pagu 10 Miliar s.d 25 Miliar   | Orang/ Bulan | 1.505.000 |
| Nilai Pagu 25 Miliar s.d 50 Miliar   | Orang/ Bulan | 1.710.000 |
| Nilai Pagu 50 Miliar s.d 75 Miliar   | Orang/ Bulan | 1.920.000 |
| Nilai Pagu 75 Miliar s.d 100 Miliar  | Orang/ Bulan | 2.125.000 |
| Nilai Pagu 100 Miliar s.d 250 Miliar | Orang/ Bulan | 2.385.000 |
| Nilai Pagu 250 Miliar s.d 500 Miliar | Orang/ Bulan | 2.645.000 |
| Nilai Pagu 500 Miliar s.d 750 Miliar | Orang/ Bulan | 2.905.000 |
| Nilai Pagu 750 Miliar s.d 1 Triliun  | Orang/ Bulan | 3.150.000 |

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya jasa pengelola keuangan merupakan Kompensasi yang diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu yang diberikan setiap bulan berdasarkan pagu belanja kegiatan atau target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola dalam satu tahun, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1(satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- b. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- c. Pengguna Anggaran selaku pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan, dapat diberikan honorarium/jasa sesuai tabel diatas apabila Pengguna Anggaran tidak melimpahkan kewenangannya atau sebagian kewenangan sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dikelola sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.
- d. Bagi Pengguna Anggaran yang melimpahkan seluruh kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka honorarium sesuai tabel diatas hanya dapat dibayarkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- e. Pengguna Anggaran yang tidak Melimpahkan Kewenangan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau dapat menunjuk pejabat yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. untuk membantu Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pengguna Anggaran (PA) dapat mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- g. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Perangkat Daerah berjumlah maksimal 1 (satu) orang kecuali untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :
  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Kesehatan
  3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan

4. Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dan Perhubungan
5. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
6. Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
7. Sekretariat Daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah
9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga

Dapat melebihi dari satu orang sesuai kebutuhan dan kewajaran.

- g. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.
- h. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dapat diberikan honorarium berdasarkan jumlah pagu yang dikelola.
- i. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan fungsi dan tugasnya serta dibayarkan honorariumnya sesuai ketentuan sebagai berikut :
  1. Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Bagi Bendahara Umum Daerah yang melimpahkan seluruh fungsinya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah, maka honorarium/jasa sesuai tabel diatas tidak dapat dibayarkan.
  3. Untuk membantu Bendahara Umum Daerah dalam pelaksanaan fungsinya, Bendahara Umum Daerah dapat mengusulkan Kuasa Bendahara Umum Daerah, untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
  4. Pembayaran honor setiap bulannya berdasarkan jumlah pagu yang dikelola.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

| Uraian                            | Rincian/Interval                     | Satuan       | Harga (Rp) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | Nilai Pagu s.d 100 Juta              | Orang/ Bulan | 350.000    |
|                                   | Nilai Pagu 100 Juta s.d 250 Juta     | Orang/ Bulan | 450.000    |
|                                   | Nilai Pagu 250 Juta s.d 500 Juta     | Orang/ Bulan | 550.000    |
|                                   | Nilai Pagu 500 Juta s.d 1 Miliar     | Orang/ Bulan | 650.000    |
|                                   | Nilai Pagu 1 miliar s.d 2,5 Miliar   | Orang/ Bulan | 750.000    |
|                                   | Nilai Pagu 2,5 Miliar s.d 5 Miliar   | Orang/ Bulan | 850.000    |
|                                   | Nilai Pagu 5 Miliar s.d 10 Miliar    | Orang/ Bulan | 950.000    |
|                                   | Nilai Pagu 10 Miliar s.d 25 Miliar   | Orang/ Bulan | 1.100.000  |
|                                   | Nilai Pagu 25 Miliar s.d 50 Miliar   | Orang/ Bulan | 1.300.000  |
|                                   | Nilai Pagu 50 Miliar s.d 75 Miliar   | Orang/ Bulan | 1.500.000  |
|                                   | Nilai Pagu 75 Miliar s.d 100 Miliar  | Orang/ Bulan | 1.900.000  |
|                                   | Nilai Pagu 100 Miliar s.d 250 Miliar | Orang/ Bulan | 2.200.000  |
|                                   | Nilai Pagu 250 Miliar s.d 500 Miliar | Orang/ Bulan | 2.500.000  |
|                                   | Nilai Pagu 500 Miliar s.d 750 Miliar | Orang/ Bulan | 2.750.000  |

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang

kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.

- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu tingkat dibawah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran, dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan pada peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal tidak terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menetapkan pejabat fungsional selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang kriteria sebagai berikut :
  1. Minimal Menduduki Jabatan Fungsional Tingkat Ahli Pertama.
  2. Telah mempunyai pengalaman sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pengelola Kegiatan sebelum menjadi fungsional.
  3. Mempunyai integritas.
  4. Cakap dan mampu.

**Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

| Uraian                         | Rincian/Interval                     | Satuan       | Harga (Rp) |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| Pejabat Penatausahaan Keuangan | Nilai Pagu s.d 100 Juta              | Orang/ Bulan | 400.000    |
|                                | Nilai Pagu 100 Juta s.d 250 Juta     | Orang/ Bulan | 480.000    |
|                                | Nilai Pagu 250 Juta s.d 500 Juta     | Orang/ Bulan | 570.000    |
|                                | Nilai Pagu 500 Juta s.d 1 Miliar     | Orang/ Bulan | 660.000    |
|                                | Nilai Pagu 1 miliar s.d 2,5 Miliar   | Orang/ Bulan | 770.000    |
|                                | Nilai Pagu 2,5 Miliar s.d 5 Miliar   | Orang/ Bulan | 880.000    |
|                                | Nilai Pagu 5 Miliar s.d 10 Miliar    | Orang/ Bulan | 990.000    |
|                                | Nilai Pagu 10 Miliar s.d 25 Miliar   | Orang/ Bulan | 1.250.000  |
|                                | Nilai Pagu 25 Miliar s.d 50 Miliar   | Orang/ Bulan | 1.520.000  |
|                                | Nilai Pagu 50 Miliar s.d 75 Miliar   | Orang/ Bulan | 1.780.000  |
|                                | Nilai Pagu 75 Miliar s.d 100 Miliar  | Orang/ Bulan | 2.040.000  |
|                                | Nilai Pagu 100 Miliar s.d 250 Miliar | Orang/ Bulan | 2.440.000  |
|                                | Nilai Pagu 250 Miliar s.d 500 Miliar | Orang/ Bulan | 2.830.000  |
|                                | Nilai Pagu 500 Miliar s.d 750 Miliar | Orang/ Bulan | 3.230.000  |

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pejabat Kasubag Keuangan), apabila tidak ada untuk melancarkan tupoksi keuangan, maka kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menunjuk Pejabat Eselon IV yang lain atau menunjuk Staf Golongan III yang dianggap cakap dan mampu sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

7  
2 f 7

- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat menunjuk Pejabat Eselon IV atau menunjuk Staf Golongan III yang dianggap cakap dan mampu sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, bendahara, dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.
- f. Dalam hal tidak terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural, Pengguna Anggaran dapat menetapkan pejabat fungsional selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang kriteria sebagai berikut :
1. Minimal Menduduki Jabatan Fungsional Tingkat Ahli Pertama.
  2. Telah mempunyai pengalaman sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/pejabat pengelola keuangan sebelum menjadi fungsional.
  3. Mempunyai integritas.
  4. Cakap dan mampu.

**Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan**

| Uraian   | Rincian/Interval                     | Satuan       | Harga (Rp) |
|--|--------------------------------------|--------------|------------|
| Bendahara Pengeluaran/<br>Bendahara Penerimaan | Nilai Pagu s.d 100 Juta              | Orang/ Bulan | 340.000    |
|  | Nilai Pagu 100 Juta s.d 250 Juta     | Orang/ Bulan | 420.000    |
|  | Nilai Pagu 250 Juta s.d 500 Juta     | Orang/ Bulan | 500.000    |
|  | Nilai Pagu 500 Juta s.d 1 Miliar     | Orang/ Bulan | 570.000    |
|  | Nilai Pagu 1 miliar s.d 2,5 Miliar   | Orang/ Bulan | 670.000    |
|  | Nilai Pagu 2,5 Miliar s.d 5 Miliar   | Orang/ Bulan | 770.000    |
|  | Nilai Pagu 5 Miliar s.d 10 Miliar    | Orang/ Bulan | 860.000    |
|  | Nilai Pagu 10 Miliar s.d 25 Miliar   | Orang/ Bulan | 1.090.000  |
|  | Nilai Pagu 25 Miliar s.d 50 Miliar   | Orang/ Bulan | 1.320.000  |
|  | Nilai Pagu 50 Miliar s.d 75 Miliar   | Orang/ Bulan | 1.550.000  |
|  | Nilai Pagu 75 Miliar s.d 100 Miliar  | Orang/ Bulan | 1.780.000  |
|  | Nilai Pagu 100 Miliar s.d 250 Miliar | Orang/ Bulan | 2.120.000  |
|  | Nilai Pagu 250 Miliar s.d 500 Miliar | Orang/ Bulan | 2.470.000  |
|  | Nilai Pagu 500 Miliar s.d 750 Miliar | Orang/ Bulan | 2.810.000  |
| Nilai Pagu 750 Miliar s.d 1 Triliun            | Orang/ Bulan                         | 3.160.000    |            |

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran dijabat oleh pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

- b. Bendahara Penerimaan dijabat oleh pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.

**Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah**

| Uraian   | Rincian /Interval                    | Satuan       | Harga (Rp) |
|--|--------------------------------------|--------------|------------|
| Bendahara Pengeluaran Pembantu/<br>Bendahara Penerimaan Pembantu | Pagu s.d 100 Juta                    | Orang/ Bulan | 260.000    |
|  | Nilai Pagu 100 Juta s.d 250 Juta     | Orang/ Bulan | 310.000    |
|  | Nilai Pagu 250 Juta s.d 500 Juta     | Orang/ Bulan | 370.000    |
|  | Nilai Pagu 500 Juta s.d 1 Miliar     | Orang/ Bulan | 430.000    |
|  | Nilai Pagu 1 miliar s.d 2,5 Miliar   | Orang/ Bulan | 500.000    |
|  | Nilai Pagu 2,5 Miliar s.d 5 Miliar   | Orang/ Bulan | 570.000    |
|  | Nilai Pagu 5 Miliar s.d 10 Miliar    | Orang/ Bulan | 640.000    |
|  | Nilai Pagu 10 Miliar s.d 25 Miliar   | Orang/ Bulan | 810.000    |
|  | Nilai Pagu 25 Miliar s.d 50 Miliar   | Orang/ Bulan | 980.000    |
|  | Nilai Pagu 50 Miliar s.d 75 Miliar   | Orang/ Bulan | 1.150.000  |
|  | Nilai Pagu 75 Miliar s.d 100 Miliar  | Orang/ Bulan | 1.330.000  |
|  | Nilai Pagu 100 Miliar s.d 250 Miliar | Orang/ Bulan | 1.580.000  |
|  | Nilai Pagu 250 Miliar s.d 500 Miliar | Orang/ Bulan | 1.840.000  |
|  | Nilai Pagu 500 Miliar s.d 750 Miliar | Orang/ Bulan | 2.090.000  |

**Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Selain Sekretariat Daerah**

| Uraian   | Rincian /Interval                  | Satuan       | Harga (Rp) |
|--|------------------------------------|--------------|------------|
| Bendahara Pengeluaran Pembantu/<br>Bendahara Penerimaan Pembantu | Nilai Pagu s.d 100 Juta            | Orang/ Bulan | 200.000    |
|  | Nilai Pagu 100 Juta s.d 250 Juta   | Orang/ Bulan | 250.000    |
|  | Nilai Pagu 250 Juta s.d 500 Juta   | Orang/ Bulan | 300.000    |
|  | Nilai Pagu 500 Juta s.d 1 Miliar   | Orang/ Bulan | 400.000    |
|  | Nilai Pagu 1 miliar s.d 2,5 Miliar | Orang/ Bulan | 500.000    |
|  | Nilai Pagu 2,5 Miliar s.d 5 Miliar | Orang/ Bulan | 550.000    |
|  | Nilai Pagu 5 Miliar s.d 10 Miliar  | Orang/ Bulan | 600.000    |
|  | Nilai Pagu 10 Miliar s.d 25 Miliar | Orang/ Bulan | 750.000    |
|  | Nilai Pagu 25 Miliar s.d 50 Miliar | Orang/ Bulan | 900.000    |

|  |                                      |              |           |
|--|--------------------------------------|--------------|-----------|
|  | Nilai Pagu 50 Miliar s.d 75 Miliar   | Orang/ Bulan | 1.000.000 |
|  | Nilai Pagu 75 Miliar s.d 100 Miliar  | Orang/ Bulan | 1.250.000 |
|  | Nilai Pagu 100 Miliar s.d 250 Miliar | Orang/ Bulan | 1.500.000 |
|  | Nilai Pagu 250 Miliar s.d 500 Miliar | Orang/ Bulan | 1.750.000 |
|  | Nilai Pagu 500 Miliar s.d 750 Miliar | Orang/ Bulan | 2.000.000 |

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang bertugas untuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran dan penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya, yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan pada Peraturan Perundang-undangan.

#### **1.2. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa**

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

| Rincian/Interval   | Satuan       | Besaran (Rp) |
|--|--------------|--------------|
| Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa   | Orang/Bulan  | 680.000      |
| Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa                            |              |              |
| <i>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi</i> |              |              |
| a. Nilai pagu dana diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta                                | Orang/ Paket | 850.000      |
| b. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 miliar                               | Orang/ Paket | 1.020.000    |
| c. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar                             | Orang/ Paket | 1.270.000    |
| d. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar                             | Orang/ Paket | 1.520.000    |
| e. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp. 10 miliar                              | Orang/ Paket | 1.780.000    |
| f. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar                             | Orang/ Paket | 2.120.000    |
| g. Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s.d Rp. 50 miliar                             | Orang/ Paket | 2.450.000    |
| h. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s.d Rp. 75 miliar                             | Orang/ Paket | 2.790.000    |
| i. Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s.d Rp. 100 miliar                            | Orang/ Paket | 3.130.000    |
| j. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s.d Rp. 250 miliar                           | Orang/ Paket | 3.580.000    |
| k. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s.d Rp. 500 miliar                           | Orang/ Paket | 4.030.000    |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| l. Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s.d Rp. 750 miliar                       | Orang/ Paket | 4.490.000    |
| m. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun                       | Orang/ Paket | 4.940.000    |
| n. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun   | Orang/ Paket | 5.560.000    |
| Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang                  |              |              |
| Rincian/Interval   | Satuan       | Besaran (Rp) |
| a. Nilai pagu dana diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta                            | Orang/ Paket | 760.000      |
| b. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 miliar                           | Orang/ Paket | 920.000      |
| c. Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar                         | Orang/ Paket | 1.140.000    |
| d. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar                         | Orang/ Paket | 1.370.000    |
| e. Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp. 10 miliar                          | Orang/ Paket | 1.600.000    |
| f. Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar                         | Orang/ Paket | 1.910.000    |
| g. Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s.d Rp. 50 miliar                         | Orang/ Paket | 2.210.000    |
| h. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s.d Rp. 75 miliar                         | Orang/ Paket | 2.520.000    |
| i. Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s.d Rp. 100 miliar                        | Orang/ Paket | 2.820.000    |
| j. Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s.d Rp. 250 miliar                       | Orang/ Paket | 3.230.000    |
| k. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s.d Rp. 500 miliar                       | Orang/ Paket | 3.640.000    |
| l. Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s.d Rp. 750 miliar                       | Orang/ Paket | 4.040.000    |
| m. Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun                      | Orang/ Paket | 4.450.000    |
| n. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun   | Orang/ Paket | 5.010.000    |
| Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi        |              |              |
| Rincian/Interval   | Satuan       | Besaran (Rp) |
| a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.100 juta s.d Rp. 250 juta     | Orang/ Paket | 480.000      |
| b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.250 juta s.d Rp. 500 juta     | Orang/ Paket | 600.000      |
| c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 miliar     | Orang/ Paket | 720.000      |
| d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar   | Orang/ Paket | 910.000      |
| e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar    | Orang/ Paket | 1.090.000    |
| f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.5 miliar s.d Rp. 10 miliar    | Orang/ Paket | 1.270.000    |
| g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar   | Orang/ Paket | 1.510.000    |
| h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar    | Orang/ Paket | 1.750.000    |
| i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar    | Orang/ Paket | 1.990.000    |
| j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.75 miliar s.d Rp. 100 miliar  | Orang/ Paket | 2.230.000    |
| k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.100 miliar s.d Rp. 250 miliar | Orang/ Paket | 2.560.000    |
| l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.250 miliar s.d Rp. 500 miliar | Orang/ Paket | 2.880.000    |

| m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.500 miliar s.d Rp. 750 miliar   | Orang/ Paket | 3.200.000    |
|--|--------------|--------------|
| n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun  | Orang/ Paket | 3.520.000    |
| o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 1 triliun   | Orang/ Paket | 3.960.000    |
| Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya  |              |              |
| Rincian/Interval   | Satuan       | Besaran (Rp) |
| a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp.200 juta s.d Rp. 500 juta   | Orang/ Paket | 600.000      |
| b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 miliar   | Orang/ Paket | 720.000      |
| c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp.1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar   | Orang/ Paket | 910.000      |
| d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar   | Orang/ Paket | 1.090.000    |
| e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 5 miliar s.d Rp.10 miliar  | Orang/ Paket | 1.270.000    |
| f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar   | Orang/ Paket | 1.510.000    |
| g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp.25 miliar s.d Rp. 50 miliar   | Orang/ Paket | 1.750.000    |
| h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar  | Orang/ Paket | 1.990.000    |
| i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar   | Orang/ Paket | 2.230.000    |
| j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp.100 miliar s.d Rp. 250 miliar   | Orang/ Paket | 2.560.000    |
| k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp.250 miliar s.d Rp. 500 miliar   | Orang/ Paket | 2.880.000    |
| l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp.500 miliar s.d Rp. 750 miliar   | Orang/ Paket | 3.200.000    |
| m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp.750 miliar s.d Rp. 1 triliun  | Orang/ Paket | 3.520.000    |
| n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 1 triliun  | Orang/ Paket | 3.960.000    |
| <p>Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :</p> <p>a. Pejabat pengadaan barang/jasa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau <i>E-purchasing</i> untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah,-) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah,-). Pejabat pengadaan barang dan jasa dibayarkan honorariumnya OB (orang/bulan) sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja atau jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut atau sejak mulai proses perekrutan sampai proses penetapan pemenang/pelaksanaan pekerjaan dimulai.</p> <p>b. Pejabat pengadaan barang dan jasa dibayarkan honorariumnya OB (orang/bulan) sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja atau jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut atau sejak mulai proses pengumuman pekerjaan sampai proses penetapan pemenang/pelaksanaan pekerjaan dimulai.</p> <p>c. Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang/jasa diangkat oleh Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang</p> |              |              |

memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dengan struktur ketua, sekretaris dan anggota, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp100.000.000, (seratus juta rupiah,-) dengan anggota kelompok kerja berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

- d. Biaya jasa panitia pengadaan barang dan jasa/kelompok kerja diberikan kepada seorang panitia sebanyak 15 Paket pengadaan barang dan jasa, jika melebihi 15 paket, maka akan diberikan jasa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang mulai hitungan paket ke-16 dan seterusnya.
- e. Biaya jasa panitia pengadaan barang dan jasa/kelompok kerja juga berlaku untuk pengadaan e-katalog.
- f. Satuan biaya honorarium tim pengadaan barang dan jasa adalah OP = Orang per Paket Pengadaan.
- g. Proses lainnya tentang pengadaan barang dan jasa yang tidak terakomodir dalam peraturan ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa.
- h. Batasan tertinggi jumlah personil tim pengadaan barang dan jasa kegiatan konstruksi dan non konstruksi :
  1. Nilai pagu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah,-) s/d Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maksimal 3 orang.
  2. Nilai pagu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) maksimal 5 orang.
  3. Nilai pagu diatas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) maksimal 7 orang.
- h. batasan tertinggi jumlah personil tim pengadaan barang dan jasa :
  1. Nilai pagu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s/d Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maksimal 3 orang.
  2. Nilai pagu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) maksimal 5 orang.
  3. Nilai pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) maksimal 7 orang.
- i. Batasan tertinggi jumlah personil tim pengadaan barang dan jasa kegiatan jasa lainnya :
  1. Nilai pagu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) s/d Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maksimal 3 orang.
  2. Nilai pagu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) maksimal 5 orang.
  3. Nilai pagu diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) maksimal 7 orang.

**Honorarium Pengguna Anggaran**

**Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)**

| Rincian/Interval  | Satuan       | Besaran (Rp) |
|---|--------------|--------------|
| a. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d 250 miliar | Orang/ Paket | 3.580.000    |
| b. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d 500 miliar | Orang/ Paket | 4.030.000    |
| c. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d 750 miliar | Orang/ Paket | 4.490.000    |
| d. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d 1 triliun  | Orang/ Paket | 4.940.000    |

**Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)**

| Rincian/Interval   | Satuan       | Besaran (Rp) |
|--|--------------|--------------|
| a. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d 250 miliar    | Orang/ Paket | 3.230.000    |
| b. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d 500 miliar    | Orang/ Paket | 3.640.000    |
| c. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d 750 miliar    | Orang/ Paket | 4.040.000    |
| d. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d Rp. 1 triliun | Orang/ Paket | 4.450.000    |
| e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun                   | Orang/ Paket | 5.010.000    |

*Handwritten signature/initials*

| Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)  |   |              |
|---|---|--------------|
| Rincian/Interval  | Satuan  | Besaran (Rp) |
| a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.10 miliar s.d 25 miliar   | Orang/ Paket  | 1.510.000    |
| b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar s.d 50 miliar   | Orang/ Paket  | 1.750.000    |
| c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar s.d 75 miliar   | Orang/ Paket  | 1.990.000    |
| d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar s.d 100 miliar  | Orang/ Paket  | 2.230.000    |
| e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.100 miliar s.d 250 miliar   | Orang/ Paket  | 2.560.000    |
| f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 miliar s.d 500 miliar   | Orang/ Paket  | 2.880.000    |
| g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar s.d 750 miliar   | Orang/ Paket  | 3.200.000    |
| h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.750 miliar s.d 1 triliun  | Orang/ Paket  | 3.520.000    |
| i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun  | Orang/ Paket  | 3.960.000    |
| Honorarium pengguna anggaran diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal;  |   |              |
| a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau  |   |              |
| b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  |   |              |
| c. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.  |   |              |
| 5.1.01.03.07.0003   | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) |              |
| Uraian  | Satuan  | Besaran (Rp) |
| Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ)   |   |              |
| Kepala  | Orang/Bulan   | 1.000.000    |
| Sekretaris/Staf Pendukung   | Orang/Bulan   | 750.000      |
| 1. Biaya Jasa untuk Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa merupakan kompensasi untuk Tim dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta Tim dan Sekretariat Layanan Pengadaan Secara Elektronik berdasarkan Surat Keputusan Bupati, dengan jumlah staf administrasi maksimal 5 (lima) orang disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab sekretariat Unit Layanan Pengadaan / Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan ketersediaan anggaran. |   |              |
| 2. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.   |   |              |
| 3. Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.   |   |              |

| <b>1.3. Honorarium Pelaksana Kegiatan</b>   |  |              |
|---|--|--------------|
| 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |              |
| Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   |  |              |
| Uraian  | Satuan   | Besaran (Rp) |
| a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya   | Orang/ Jam   | 1.700.000    |
| b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan  | Orang/ Jam   | 1.400.000    |
| c. Narasumber dari Pemerintah Pusat Pejabat Eselon I / disetarakan  | Orang/ Jam   | 1.200.000    |
| d. Narasumber dari Pemerintah Pusat Pejabat Eselon II / Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD/ disetarakan   | Orang/ Jam   | 1.000.000    |
| e. Narasumber dari Pemerintah Pusat Pejabat Eselon III ke bawah / Pemerintah Provinsi/ Instansi Vertikal yang berkedudukan di Padang/ disetarakan   | Orang/ Jam   | 900.000      |
| f. Narasumber dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan/disetarakan   | Orang/ Jam   | 500.000      |
| <p>Jasa narasumber atau pembahas serta <i>Keynote Speaker</i> diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, <i>workshop</i>, serasehan, simposium, lokakarya, <i>focus group discussion</i>, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).</p> <p>Jasa narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian jasa narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.</p> <p>b. Narasumber atau pembahas berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau</li> <li>2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.</li> </ol> <p>c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa narasumber/pembahas/<i>Keynote Speaker</i>.</p> |  |              |
| Honorarium Moderator  |  |              |
| Uraian  | Satuan   | Besaran (Rp) |
| Honorarium Moderator  | OK   | 700.000      |
| Honorarium Moderator Profesional  | OK   | 1.000.000    |
| <p>1. Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, <i>workshop</i>, serasehan, simposium, lokakarya, <i>focus group discussion</i>, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).</p> <p>Jasa/honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau</li> <li>b. Moderator berasal dari luar dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.</li> </ol> <p>2. Honorarium Moderator Profesional, merupakan satuan biaya yang diberikan kepada moderator yang mempunyai keahlian dan /atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu yang di buktikan dengan sertifikat keahlian atau penghargaan.</p>   |  |              |
| Honorarium Pembawa Acara  |  |              |
| Uraian  | Satuan   | Besaran (Rp) |
| Honorarium Pembawa Acara  | OK   | 400.000      |
| Honorarium Pembawa Acara Profesional  | OK   | 750.000      |
| <p>1. Jasa/Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas</p>   |  |              |

memandu acara dalam kegiatan seperti Acara Peringatan, seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, serasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah/atau masyarakat.

2. Honorarium Pembawa Acara Profesional, merupakan satuan biaya yang diberikan kepada pembawa acara yang mempunyai keahlian dan /atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu yang di buktikan dengan sertifikat keahlian atau penghargaan

5.1.02.02.01.0004 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

| Uraian   | Satuan | Besaran (Rp) |
|--|--------|--------------|
| Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                    |        |              |
| Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah                   |        |              |
| a. Pengarah  | OB     | 1.500.000    |
| b. Penanggung Jawab                                  | OB     | 1.250.000    |
| c. Ketua   | OB     | 1.000.000    |
| d. Wakil Ketua                                       | OB     | 850.000      |
| e. Sekretaris  | OB     | 750.000      |
| f. Anggota   | OB     | 750.000      |
| Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah               |        |              |
| a. Pengarah  | OB     | 750.000      |
| b. Penanggung Jawab                                  | OB     | 700.000      |
| c. Ketua   | OB     | 650.000      |
| d. Wakil Ketua                                       | OB     | 600.000      |
| e. Sekretaris  | OB     | 500.000      |
| f. Anggota   | OB     | 500.000      |
| Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan        |        |              |
| Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah |        |              |
| a. Ketua/ Wakil Ketua                                | OB     | 250.000      |
| b. Anggota   | OB     | 220.000      |

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Jabatan   | Klasifikasi |    |     |
|----|---|-------------|----|-----|
|    |   | I           | II | III |
| 1. | Pejabat Eselon I dan Eselon II                      | 2           | 3  | 4   |
| 2. | Pejabat Eselon III                                  | 3           | 4  | 5   |
| 3. | Pejabat Eselon IV pelaksana, dan pejabat fungsional | 5           | 6  | 7   |

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

- 1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim

pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  1. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  2. Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas fungsi sehari-hari;
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- f. Dasar Pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan setelah adanya pembahasan oleh Tim Asistensi Teknis Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi, dan Beracara

| Uraian  | Satuan | Besaran (Rp) |
|---|--------|--------------|
| Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli | OK     | 1.800.000    |
| Honorarium Beracara                           | OK     | 1.800.000    |

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi

Honorarium pemberi keterangan ahli dan/atau saksi diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya dan/atau orang yang dapat memberikan keterangan terhadap suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dan diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniawan

Honorarium Rohaniawan

| Uraian                     | Satuan | Besaran (Rp) |
|----------------------------|--------|--------------|
| Honorarium/Jasa Rohaniawan | OK     | 400.000      |

Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan dan jasa bagi rohaniawan yang diundang oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan.

| 5.1.02.02.01.0008  |                         | Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan |  |
|--|-------------------------|---|--|
| Uraian   | Satuan                  | Besaran (Rp)                            |  |
| <b>Honorarium Tim Penyusunan Jurnal</b>  |                         |   |  |
| a. Penanggung Jawab  | Oter                    | 500.000                                 |  |
| b. Redaktur  | Oter                    | 400.000                                 |  |
| c. Penyuting/Editor  | Oter                    | 300.000                                 |  |
| d. Desain Grafis   | Oter                    | 180.000                                 |  |
| e. Fotografer  | Oter                    | 180.000                                 |  |
| f. Sekretariat   | Oter                    | 150.000                                 |  |
| <b>Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah</b>   |                         |   |  |
| a. Penanggung Jawab  | Oter                    | 400.000                                 |  |
| b. Redaktur  | Oter                    | 300.000                                 |  |
| c. Penyuting/Editor  | Oter                    | 250.000                                 |  |
| d. Desain Grafis   | Oter                    | 180.000                                 |  |
| e. Fotografer  | Oter                    | 180.000                                 |  |
| f. Sekretariat   | Oter                    | 150.000                                 |  |
| <b>Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website</b>  |                         |   |  |
| a. Penanggung Jawab  | OB                      | 500.000                                 |  |
| b. Redaktur  | OB                      | 450.000                                 |  |
| c. Editor  | OB                      | 400.000                                 |  |
| d. Web Admin   | OB                      | 350.000                                 |  |
| e. Web Developer   | OB                      | 300.000                                 |  |
| <b>Honorarium Penulis Artikel</b>  |                         |   |  |
| a. Penulis Artikel Jurnal  | Per Halaman             | 200.000                                 |  |
| b. Pembuat Artikel Buletin/Majalah   | Per Halaman             | 100.000                                 |  |
| <p>1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal<br/>Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnalkesenian berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari Per Reciew sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.</p> <p>2. Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah<br/>Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah beris warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.</p> <p>3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website<br/>Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.</p> |                         |   |  |
| 5.1.02.02.01.0009  |                         | Honorarium Penyelenggara Ujian          |  |
| Uraian   | Satuan                  | Besaran (Rp)                            |  |
| <b>Jasa Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar</b>   |                         |   |  |
| a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian   | Naskah/<br>Pelajaran    | 150.000                                 |  |
| b. Pengawas Ujian  | OH                      | 240.000                                 |  |
| c. Pemeriksa Hasil Ujian   | Siswa/<br>Mata<br>Ujian | 5.000                                   |  |

| Jasa Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah  |   |              |
|---|---|--------------|
| a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian  | Naskah/<br>Pelajaran  | 190.000      |
| b. Pengawas Ujian   | OH  | 270.000      |
| c. Pemeriksa Hasil Ujian  | Siswa/ Mata<br>Ujian  | 7.500        |
| Jasa penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.  |   |              |
| 5.1.02.02.01.0010   | Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota |              |
| Uraian  |   | Satuan       |
| Jasa Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/<br>Kabupaten   |   | /Butir Soal  |
|   |   | Besaran (Rp) |
|   |   | 100.000      |
| Jasa Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi / Kabupaten   |   |              |
| a. Telaah Materi Soal   | /Butir Soal   | 45.000       |
| b. Telaah Bahasa Soal   | /Butir Soal   | 20.000       |
| Jasa Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, Jasa penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes <i>asesment</i> pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah. |   |              |
| 5.1.02.02.01.0011   | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan          |              |
| Uraian  |   | Satuan       |
| Honorarium Penceramah   |   | OJP          |
|   |   | Besaran (Rp) |
|   |   | 1.000.000    |
| Honorarium pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara  |   | OJP          |
|   |   | 300.000      |
| Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara   |   | OJP          |
|   |   | 200.000      |
| Honorarium Penyusunan Modul Diklat  |   | Per Modul    |
|   |   | 5.000.000    |
| Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat  |   |              |
| a. Lama diklat s.d. 5 hari  |   |              |
| 1) Penanggung Jawab   | OK  | 450.000      |
| 2) Ketua/Wakil Ketua  | OK  | 400.000      |
| 3) Sekretaris   | OK  | 300.000      |
| 4) Anggota  | OK  | 300.000      |
| b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari   |   |              |
| 1) Penanggung Jawab   | OK  | 675.000      |
| 2) Ketua/Wakil Ketua  | OK  | 600.000      |
| 3) Sekretaris   | OK  | 450.000      |
| 4) Anggota  | OK  | 450.000      |
| c. Lama diklat lebih dari 30 hari   |   |              |
| 1) Penanggung Jawab   | OK  | 900.000      |
| 2) Ketua/Wakil Ketua  | OK  | 800.000      |
| 3) Sekretaris   | OK  | 600.000      |
| 4) Anggota  | OK  | 600.000      |
| Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :   |   |              |
| 1. Honorarium Penceramah  |   |              |
| Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :   |   |              |
| a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;   |   |              |
| b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal  |   |              |

- dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
  2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
  3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam kerja perangkat daerah Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
    - a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen)
  5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
    - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
    - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
    - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
    - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

**1.4. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 5.1.02.02.01.0012   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                   |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |   |                   |
| <b>Uraian</b>   | <b>Satuan</b>                             | <b>Harga (Rp)</b> |
| Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |   |                   |
| a. Pembina  | Orang/ Bulan                              | 3.500.000         |
| b. Pengarah   | Orang/ Bulan                              | 3.000.000         |
| c. Ketua  | Orang/ Bulan                              | 2.500.000         |
| d. Wakil Ketua  | Orang/ Bulan                              | 2.000.000         |
| e. Sekretaris   | Orang/ Bulan                              | 1.500.000         |
| f. Anggota  | Orang/ Bulan                              | 1.300.000         |
| Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah  |   |                   |
| a. Ketua  | Orang/Bulan                               | 1.000.000         |
| b. Sekretaris   | Orang/Bulan                               | 900.000           |
| c. Anggota  | Orang/Bulan                               | 600.000           |
| 1. Biaya Jasa Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan sebagai bentuk kompensasi atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan, penganggaran, perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan perumusan kebijakan prioritas/strategis pembangunan, dan berkaitan dengan analisis alokasi yang |   |                   |

*Handwritten signature/initials*

dibutuhkan dan implementasi kebijakan keuangan lainnya khususnya dalam perencanaan dan penganggaran.

2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah dipimpin Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wakil Bupati, terdiri dari unsur Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Perencanaan Daerah beserta personil-personil lain yang dibutuhkan. Honorarium diberikan per Bulan dengan tahapan pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah mulai dari Penyusunan dan Pembahasan serta Penetapan Kebijakan Teknis Penganggaran, Standar Satuan Biaya, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Prioritas Plapond Anggaran Sementara Awal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk, Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran- Perubahan Prioritas Plafond Anggaran Sementara, Perubahan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran serta Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pekerjaan lainnya yang terkait dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dengan Jumlah Anggota Kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

## **2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

### **2.1. Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan dan Luar Provinsi Sumatera Barat)**

5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa (Luar Kabupaten Solok Selatan dan Luar Provinsi Sumatera Barat)

| No | Provinsi            | Satuan | Luar Provinsi (Rp) | Diklat (Rp) |
|----|---------------------|--------|--------------------|-------------|
| 1  | Aceh                | OH     | 360.000            | 110.000     |
| 2  | Sumatera Utara      | OH     | 370.000            | 110.000     |
| 3  | Riau                | OH     | 370.000            | 110.000     |
| 4  | Kepulauan Riau      | OH     | 370.000            | 110.000     |
| 5  | Jambi               | OH     | 370.000            | 110.000     |
| 6  | Sumatera Selatan    | OH     | 380.000            | 110.000     |
| 7  | Lampung             | OH     | 380.000            | 110.000     |
| 8  | Bengkulu            | OH     | 380.000            | 110.000     |
| 9  | Bangka Belitung     | OH     | 410.000            | 120.000     |
| 10 | Banten              | OH     | 370.000            | 110.000     |
| 11 | Jawa Barat          | OH     | 430.000            | 130.000     |
| 12 | D.K.I. Jakarta      | OH     | 530.000            | 160.000     |
| 13 | Jawa Tengah         | OH     | 370.000            | 110.000     |
| 14 | D.I. Yogyakarta     | OH     | 420.000            | 130.000     |
| 15 | Jawa Timur          | OH     | 410.000            | 120.000     |
| 16 | Bali                | OH     | 480.000            | 140.000     |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | OH     | 440.000            | 130.000     |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | OH     | 430.000            | 130.000     |
| 19 | Kalimantan Barat    | OH     | 380.000            | 110.000     |
| 20 | Kalimantan Tengah   | OH     | 360.000            | 110.000     |
| 21 | Kalimantan Selatan  | OH     | 380.000            | 110.000     |
| 22 | Kalimantan Timur    | OH     | 430.000            | 130.000     |
| 23 | Kalimantan Utara    | OH     | 430.000            | 130.000     |
| 24 | Sulawesi Utara      | OH     | 370.000            | 110.000     |
| 25 | Gorontalo           | OH     | 370.000            | 110.000     |
| 26 | Sulawesi Barat      | OH     | 410.000            | 120.000     |
| 27 | Sulawesi Selatan    | OH     | 430.000            | 130.000     |
| 28 | Sulawesi Tengah     | OH     | 370.000            | 110.000     |
| 29 | Sulawesi Tenggara   | OH     | 380.000            | 110.000     |

|    |                  |    |         |         |
|----|------------------|----|---------|---------|
| 30 | Maluku           | OH | 380.000 | 110.000 |
| 31 | Maluku Utara     | OH | 430.000 | 130.000 |
| 32 | Papua            | OH | 580.000 | 170.000 |
| 33 | Papua Barat      | OH | 480.000 | 140.000 |
| 34 | Papua Barat Daya | OH | 480.000 | 140.000 |
| 35 | Papua Tengah     | OH | 580.000 | 170.000 |
| 36 | Papua Selatan    | OH | 580.000 | 170.000 |
| 37 | Papua Pegunungan | OH | 580.000 | 170.000 |

Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan dan Luar Provinsi Sumatera Barat

| No | Uraian                         | Satuan | Luar Daerah |
|----|--------------------------------|--------|-------------|
| 1  | Pejabat Negara, Pejabat Daerah | OH     | 250.000     |
| 2  | Pejabat Eselon I               | OH     | 200.000     |
| 3  | Pejabat Eselon II              | OH     | 150.000     |

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan dan Luar Provinsi Sumatera Barat

| No | Provinsi            | Satuan | Tarif Hotel  |  |   |  |
|----|---------------------|--------|--|--|---|--|
|    |                     |        | Bupati/<br>Wakil<br>Bupati<br>Pimpinan<br>DPRD/<br>Pejabat<br>Eselon I | Anggota<br>DPRD/<br>Pejabat<br>Eselon II | Pejabat<br>Eselon III/<br>Golongan<br>IV/ F.<br>Ahli<br>Madya | Pejabat Eselon IV/<br>Gol III, II dan I/F.Ahli<br>Pertama/Fungsional<br>Tingkat<br>Terampil/Masyarakat |
| 1  | Aceh                | OH     | 4.420.000  | 3.526.000                                | 1.533.000   | 770.000  |
| 2  | Sumatera Utara      | OH     | 4.960.000  | 2.195.000                                | 1.100.000   | 699.000  |
| 3  | Riau                | OH     | 3.820.000  | 3.119.000                                | 1.650.000   | 852.000  |
| 4  | Kepulauan Riau      | OH     | 5.344.000  | 2.318.000                                | 1.297.000   | 792.000  |
| 5  | Jambi               | OH     | 5.000.000  | 4.102.000                                | 1.225.000   | 580.000  |
| 6  | Sumatera Selatan    | OH     | 5.850.000  | 3.083.000                                | 1.955.000   | 861.000  |
| 7  | Lampung             | OH     | 4.491.000  | 2.488.000                                | 1.425.000   | 580.000  |
| 8  | Bengkulu            | OH     | 2.140.000  | 1.628.000                                | 1.546.000   | 692.000  |
| 9  | Bangka Belitung     | OH     | 3.827.000  | 2.838.000                                | 1.957.000   | 649.000  |
| 10 | Banten              | OH     | 5.725.000  | 2.373.000                                | 1.204.000   | 724.000  |
| 11 | Jawa Barat          | OH     | 5.381.000  | 2.755.000                                | 1.201.000   | 686.000  |
| 12 | D.K.I Jakarta       | OH     | 8.720.000  | 2.063.000                                | 992.000   | 730.000  |
| 13 | Jawa Tengah         | OH     | 5.303.000  | 1.850.000                                | 1.201.000   | 750.000  |
| 14 | D.I Yogyakarta      | OH     | 5.017.000  | 2.695.000                                | 1.384.000   | 845.000  |
| 15 | Jawa Timur          | OH     | 4.449.000  | 2.007.000                                | 1.153.000   | 814.000  |
| 16 | Bali                | OH     | 6.848.000  | 2.433.000                                | 1.685.000   | 1.138.000  |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | OH     | 4.375.000  | 2.648.000                                | 1.418.000   | 907.000  |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | OH     | 3.750.000  | 2.133.000                                | 1.355.000   | 688.000  |
| 19 | Kalimantan Barat    | OH     | 2.654.000  | 1.923.000                                | 1.125.000   | 538.000  |
| 20 | Kalimantan Tengah   | OH     | 4.901.000  | 3.391.000                                | 1.160.000   | 659.000  |
| 21 | Kalimantan Selatan  | OH     | 4.797.000  | 3.316.000                                | 1.500.000   | 697.000  |
| 22 | Kalimantan Timur    | OH     | 4.000.000  | 2.188.000                                | 1.507.000   | 804.000  |
| 23 | Kalimantan Utara    | OH     | 4.000.000  | 2.735.000                                | 1.507.000   | 904.000  |
| 24 | Sulawesi Utara      | OH     | 4.919.000  | 2.290.000                                | 1.207.000   | 978.000  |
| 25 | Gorontalo           | OH     | 4.168.000  | 3.107.000                                | 1.606.000   | 955.000  |
| 26 | Sulawesi Barat      | OH     | 4.076.000  | 3.098.000                                | 1.344.000   | 704.000  |
| 27 | Sulawesi Selatan    | OH     | 4.820.000  | 1.938.000                                | 1.423.000   | 745.000  |
| 28 | Sulawesi Tengah     | OH     | 2.309.000  | 2.027.000                                | 1.679.000   | 951.000  |

*Handwritten signature/initials*

|    |                   |    |           |           |           |           |
|----|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 29 | Sulawesi Tenggara | OH | 3.088.800 | 2.574.000 | 1.297.000 | 786.000   |
| 30 | Maluku            | OH | 3.467.000 | 3.240.000 | 1.059.000 | 667.000   |
| 31 | Maluku Utara      | OH | 4.611.600 | 3.843.000 | 1.160.000 | 605.000   |
| 32 | Papua             | OH | 3.859.000 | 3.318.000 | 2.521.000 | 1.038.000 |
| 33 | Papua Barat       | OH | 3.872.000 | 3.341.000 | 2.056.000 | 967.000   |
| 34 | Papua Barat Daya  | OH | 3.872.000 | 3.341.000 | 2.056.000 | 967.000   |
| 35 | Papua Tengah      | OH | 3.859.000 | 3.318.000 | 2.521.000 | 1.038.000 |
| 36 | Papua Selatan     | OH | 5.673.000 | 4.877.000 | 3.706.000 | 1.526.000 |
| 37 | Papua Pegunungan  | OH | 5.711.000 | 4.911.000 | 3.731.000 | 1.536.000 |

**Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan dan Luar Provinsi Sumatera Barat (PP)**

| No | Kota   |                | Satuan Biaya Tiket |           |
|----|--------|----------------|--------------------|-----------|
|    | Asal   | Tujuan         | Bisnis             | Ekonomi   |
| 1  | Padang | Jakarta        | 5.530.000          | 2.952.000 |
| 2  | Padang | Balikpapan     | 10.942.000         | 5.369.000 |
| 3  | Padang | Bandar Lampung | 6.439.000          | 3.380.000 |
| 4  | Padang | Bandung        | 6.129.000          | 3.508.000 |
| 5  | Padang | Banjarmasin    | 9.006.000          | 4.642.000 |
| 6  | Padang | Batam          | 8.653.000          | 4.546.000 |
| 7  | Padang | Biak           | 16.932.000         | 8.728.000 |
| 8  | Padang | Denpasar       | 9.049.000          | 4.888.000 |
| 9  | Padang | Jayapura       | 17.381.000         | 9.327.000 |
| 10 | Padang | Jogjakarta     | 7.969.000          | 4.000.000 |
| 11 | Padang | Kendari        | 11.167.000         | 5.722.000 |
| 12 | Padang | Malang         | 8.418.000          | 4.385.000 |
| 13 | Padang | Manado         | 14.012.000         | 6.546.000 |
| 14 | Padang | Mataram        | 9.060.000          | 4.867.000 |
| 15 | Padang | Makasar        | 10.974.000         | 5.402.000 |
| 16 | Padang | Pontianak      | 8.193.000          | 4.460.000 |
| 17 | Padang | Semarang       | 7.744.000          | 3.925.000 |
| 18 | Padang | Solo           | 7.744.000          | 4.065.000 |
| 19 | Padang | Surabaya       | 9.199.000          | 4.364.000 |
| 20 | Padang | Timika         | 16.718.000         | 8.685.000 |
| 21 | Padang | Palangkaraya   | 8.760.000          | 4.642.000 |
| 22 | Padang | Pangkal Pinang | 7.337.000          | 3.883.000 |

**Satuan Biaya Taksi (Transportasi) Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan dan Luar Provinsi Sumatera Barat**

| No | Provinsi            | Satuan     | Besaran |
|----|---------------------|------------|---------|
| 1  | Aceh                | Orang/Kali | 127.000 |
| 2  | Sumatera Utara      | Orang/Kali | 308.000 |
| 3  | Riau                | Orang/Kali | 101.000 |
| 4  | Kepulauan Riau      | Orang/Kali | 165.000 |
| 5  | Jambi               | Orang/Kali | 147.000 |
| 6  | Sumatera Barat      | Orang/Kali | 190.000 |
| 7  | Sumatera Selatan    | Orang/Kali | 179.000 |
| 8  | Lampung             | Orang/Kali | 168.000 |
| 9  | Bengkulu            | Orang/Kali | 109.000 |
| 10 | Bangka Belitung     | Orang/Kali | 97.000  |
| 11 | Banten              | Orang/Kali | 536.000 |
| 12 | Jawa Barat          | Orang/Kali | 200.000 |
| 13 | D.K.I. Jakarta      | Orang/Kali | 256.000 |
| 14 | Jawa Tengah         | Orang/Kali | 108.000 |
| 15 | D.I. Yogyakarta     | Orang/Kali | 267.000 |
| 16 | Jawa Timur          | Orang/Kali | 233.000 |
| 17 | Bali                | Orang/Kali | 227.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Orang/Kali | 231.000 |

*Handwritten signature/initials*

|    |                     |            |         |
|----|---------------------|------------|---------|
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Orang/Kali | 116.000 |
| 20 | Kalimantan Barat    | Orang/Kali | 171.000 |
| 21 | Kalimantan Tengah   | Orang/Kali | 134.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan  | Orang/Kali | 180.000 |
| 23 | Kalimantan Timur    | Orang/Kali | 533.000 |
| 24 | Kalimantan Utara    | Orang/Kali | 218.000 |
| 25 | Sulawesi Utara      | Orang/Kali | 138.000 |
| 26 | Gorontalo           | Orang/Kali | 265.000 |
| 27 | Sulawesi Barat      | Orang/Kali | 313.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan    | Orang/Kali | 187.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah     | Orang/Kali | 165.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | Orang/Kali | 171.000 |
| 31 | Maluku              | Orang/Kali | 288.000 |
| 32 | Maluku Utara        | Orang/Kali | 215.000 |
| 33 | Papua               | Orang/Kali | 513.000 |
| 34 | Papua Barat         | Orang/Kali | 236.000 |
| 35 | Papua Barat Daya    | Orang/Kali | 236.000 |
| 36 | Papua Tengah        | Orang/Kali | 513.000 |
| 37 | Papua Selatan       | Orang/Kali | 513.000 |
| 38 | Papua Pegunungan    | Orang/Kali | 513.000 |

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan Dalam Provinsi Sumatera Barat

| Uraian Perjalanan Dinas                                  | Satuan | Luar Kabupaten Dalam Provinsi (Rp) | Diklat (Rp) |
|--|--------|------------------------------------|-------------|
| Bupati/ Wakil Bupati                                     | OH     | 380.000                            | 110.000     |
| Pimpinan DPRD/Eselon II a                                | OH     | 370.000                            | 110.000     |
| Anggota DPRD/Eselon II b                                 | OH     | 360.000                            | 110.000     |
| Eselon III/Fungsional Ahli Madya/Gol IV                  | OH     | 350.000                            | 110.000     |
| Eselon IV/Fungsional Ahli Muda                           | OH     | 330.000                            | 110.000     |
| Staf/Fungsional Ahli Pertama/Fungsional Tingkat Terampil | OH     | 320.000                            | 110.000     |
| Anggota Masyarakat/Personil Lainnya                      | OH     | 300.000                            | 110.000     |

Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan Dalam Provinsi Sumatera Barat

| No | Uraian                         | Satuan | Luar Kabupaten Dalam Provinsi (Rp) |
|----|--------------------------------|--------|------------------------------------|
| 1  | Pejabat Negara, Pejabat Daerah | OH     | 250.000                            |
| 2  | Pejabat Eselon I               | OH     | 200.000                            |
| 3  | Pejabat Eselon II              | OH     | 150.000                            |

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan Dalam Provinsi Sumatera Barat

| Provinsi/ Kabupaten              | Satuan | Tarif Hotel                                    |                                 |  |  |
|----------------------------------|--------|--|---------------------------------|--|--|
|                                  |        | Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I | Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II | Pejabat Eselon III/ Golongan IV/ F. Ahli Madya | Pejabat Eselon IV/ F. Ahli Muda/ Gol. IV/ Golongan I/II/III/ F. Ahli Pertama/ F. Tingkat Terampil/ Masyarakat/ Lainnya |
| Kabupaten/Kota se Sumatera Barat | OH     | 5.236.000                                      | 3.332.000                       | 1.353.000                                      | 701.000  |

| Satuan Biaya Transportasi Luar Kabupaten Solok Selatan Dalam Provinsi Sumatera Barat |             |                              |            |            |
|--|-------------|------------------------------|------------|------------|
| No   | Asal/Tujuan | Tujuan/Asal                  | Satuan     | Harga (Rp) |
| 1.   | Padang Aro  | Kabupaten Agam               | Orang/kali | 200.000    |
| 2.   |             | Kabupaten Dharmasraya        | Orang/kali | 200.000    |
| 3.   |             | Kabupaten Lima Puluh Kota    | Orang/kali | 200.000    |
| 4.   |             | Kabupaten Padang Pariaman    | Orang/kali | 200.000    |
| 5.   |             | Kabupaten Pasaman            | Orang/kali | 200.000    |
| 6.   |             | Kabupaten Pasaman Barat      | Orang/kali | 200.000    |
| 7.   |             | Kabupaten Pesisir Selatan    | Orang/kali | 200.000    |
| 8.   |             | Kabupaten Sijunjung          | Orang/kali | 150.000    |
| 9.   |             | Kabupaten Solok              | Orang/kali | 150.000    |
| 10.  |             | Kabupaten Tanah Datar        | Orang/kali | 150.000    |
| 11.  |             | Kota Bukit Tinggi            | Orang/kali | 150.000    |
| 12.  |             | Kota Padang Panjang          | Orang/kali | 150.000    |
| 13.  |             | Kota Pariaman                | Orang/kali | 150.000    |
| 14.  |             | Kota Payakumbuh              | Orang/kali | 200.000    |
| 15.  |             | Kota Sawah Lunto             | Orang/kali | 150.000    |
| 16.  |             | Kota Solok                   | Orang/kali | 150.000    |
| 17.  |             | Kota Padang                  | Orang/kali | 150.000    |
| 18.  |             | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Orang/kali | 500.000    |

Satuan biaya perjalanan dinas biasa merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran biaya perjalanan dinas biasa yang terdiri atas komponen uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representasi.

- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas biasa merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain serta anggota masyarakat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transport lokal.
- b. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar kabupaten Solok Selatan yang melebihi 8 (delapan) jam.
- c. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
- d. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas biasa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas biasa. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di tempat tujuan.
- e. Penginapan yang diberikan kepada Sopir/Ajudan/Sespri Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Barat disesuaikan dengan tabel diatas. Jika di daerah tujuan perjalanan dinas tidak terdapat hotel dengan tarif sesuai tabel, khusus untuk Sopir/Ajudan/Sespri Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, maka yang bersangkutan dapat menginap pada hotel yang sama dengan Pejabat yang difasilitasi dengan tipe kamar terendah pada hotel tersebut.
- f. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Apabila daerah tujuan tidak tercantum pada peraturan bupati ini biaya tiket pesawat mengacu kepada biaya sesuai kenyataan, sedangkan biaya tiket pesawat dapat melebihi besaran standar biaya tiket sesuai tabel diatas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

- g. Sarana Transportasi merupakan moda transportasi yang digunakan untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah, dengan rincian sebagai berikut:
1. Bupati/Wakil Bupati untuk pesawat udara kelas bisnis/sesuai kenyataan, kapal laut kelas IA/sesuai kenyataan dan kereta api/bus/lainnya kelas eksekutif/sesuai kenyataan.
  2. Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah untuk pesawat udara kelas bisnis/sesuai kenyataan, kapal laut kelas IB/sesuai kenyataan dan kereta api/bus/lainnya kelas eksekutif/sesuai kenyataan.
  3. Anggota DPRD/Kepala SKPD untuk pesawat udara kelas ekonomi/sesuai kenyataan, kapal laut kelas IB/sesuai kenyataan dan kereta api/bus/lainnya kelas eksekutif/sesuai kenyataan.
  4. Pejabat Eselon III/ Pejabat Eselon IV/Staf/masyarakat dan anggota organisasi/lembaga untuk pesawat udara kelas ekonomi/sesuai kenyataan, kapal laut kelas IB/sesuai kenyataan dan kereta api/bus/lainnya kelas eksekutif/sesuai kenyataan.
  5. Biaya Transportasi yang menggunakan Transportasi selain Pesawat Udara, dibayarkan secara At-Cost, jika tidak ada Penerbangan Langsung dari Bandara Internasional Minangkabau ke Daerah Tujuan atau melakukan transit kedaerah yang ada rute penerbangan ke daerah tersebut.
  6. Apabila tidak diperoleh tiket transportasi darat maka harus melampirkan Surat pernyataan pengeluaran biaya riil yang disetujui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum (uang representasi, biaya tiket pesawat, biaya taksi dan biaya penginapan) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
- i. Untuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Kota mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.2/15920/Keuda Hal : Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah.
- j. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dan pertanggungjawaban untuk 1 (satu) perjalanan taksi/transportasi sesuai dengan rincian keberangkatan dan kepulangan:
1. Keberangkatan
    - a) Dari Padang Aro menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan tempat tujuan menggunakan besaran transportasi Kabupaten/kota tempat bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun berada, pada tabel satuan biaya transportasi dalam provinsi luar Kabupaten Solok Selatan perjalanan dinas dalam kota ;
    - b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan menggunakan belanja transportasi pada tabel satuan biaya taksi (transportasi) perjalanan dinas biasa;
  2. Kepulangan
    - a) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal menggunakan belanja transportasi pada tabel satuan biaya taksi (transportasi) perjalanan dinas biasa;
    - b) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju Padang Aro menggunakan besaran transportasi Kabupaten/kota tempat bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun berada, pada tabel satuan biaya transportasi dalam provinsi luar kabupaten solok selatan perjalanan dinas dalam kota.
  3. Apabilan Pejabat yang bersangkutan menggunakan kendaraan dinas menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, maka transportasi sesuai huruf a pada point keberangkatan dan huruf b pada point kepulangan tidak dapat dibayarkan.
  4. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).
  5. Untuk perjalanan dinas luar kabupaten solok selatan dan luar provinsi sumatera barat yang dilakukan secara rombongan, minimal 4 (empat) orang dan menggunakan jalur darat dapat menggunakan kendaraan sewa dari perusahaan

sewa kendaraan resmi dengan biaya rill (*at cost*), dimana sewa kendaraan tersebut telah termasuk biaya bahan bakar dan sopir, serta biaya tol dan kapal ferry sehingga biaya tiket, taksi (transportasi) sesuai point f sampai h tidak dibayarkan lagi.

- k. Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah atau yang disetarakan, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah dan pihak lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- l. Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya/Aparatur Sipil Negara/masyarakat/lainnya dalam pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Daerah, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan batas maksimal 7 (tujuh) hari, sedangkan perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan undangan pemerintah pusat/provinsi dapat dibayarkan sesuai jumlah hari pada undangan tersebut.
- m. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah dan kemasyarakatan serta undangan atau mewakili Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, jika diperlukan dapat melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat dan dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah terkait, dengan nama komponennya Perjalanan Dinas Anggota Masyarakat/Personil sesuai ketentuan perundang-undangan, untuk bukti pertanggungjawabannya disamakan dengan kelengkapan administrasi perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara.
- n. Jumlah hari pelaksanaan kegiatan diklat/sosialisasi/bimtek/workshop/Focus Group Discussion dan sejenisnya serta rapat atau pertemuan di luar kantor, apabila panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku, untuk 1 (satu) sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- o. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan tidak menggunakan kendaraan dinas. Penggunaan biaya transportasi perjalanan dinas harus sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dan merupakan penggantian biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat kedudukan di bayarkan secara *lumpsum* dan dicantumkan pada daftar pengeluaran *rill*.
- p. Rincian, jumlah orang serta tujuan perjalanan dinas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) merupakan kebutuhan untuk perencanaan penganggaran, sedangkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rincian, jumlah orang dan tujuan perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan undangan, kebutuhan pelaksanaan kegiatan atau surat perintah tugas.

## 2.2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota (Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Solok Selatan)

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Kabupaten Solok Selatan)

| Uraian Perjalanan Dinas                                  | Satuan | Dalam Kabupaten Solok Selatan (Rp) | Diklat (Rp) |
|--|--------|------------------------------------|-------------|
| Bupati/ Wakil Bupati                                     | OH     | 150.000                            | 110.000     |
| Pimpinan DPRD/Eselon II a                                | OH     | 140.000                            | 110.000     |
| Anggota DPRD/Eselon II b                                 | OH     | 130.000                            | 110.000     |
| Eselon III/Fungsional Ahli Madya/Golongan IV             | OH     | 120.000                            | 110.000     |
| Eselon IV/Fungsional Ahli Muda                           | OH     | 110.000                            | 110.000     |
| Staf/Fungsional Ahli Pertama/Fungsional Tingkat Terampil | OH     | 100.000                            | 110.000     |
| Anggota Masyarakat/Personil Lainnya                      | OH     | 90.000                             | 110.000     |

| Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Solok Selatan  |   |            |                                    |
|---|---|------------|------------------------------------|
| No  | Uraian  | Satuan     | Dalam Kabupaten Solok Selatan (Rp) |
| 1   | Pejabat Negara, Pejabat Daerah                    | OH         | 125.000                            |
| 2   | Pejabat Eselon I                                  | OH         | 100.000                            |
| 3   | Pejabat Eselon II                                 | OH         | 75.000                             |
| Satuan Biaya Transportasi Dalam Kecamatan Dalam Kabupaten   |   |            |                                    |
| No  | Uraian  | Satuan     | Harga (PP)                         |
| 1.  | Kecamatan Sangir Batang Hari                      | PP         | 42.000                             |
|   | Lubuk Ulang Aling                                 | PP         | 84.000                             |
| 2.  | Kecamatan Sangir Jujuan                           | PP         | 42.000                             |
| 3.  | Kecamatan Sangir Balai Janggo                     | PP         | 42.000                             |
|   | Log Batu Sandi/Talao                              | PP         | 70.000                             |
| 4.  | Kecamatan Pauh Duo                                | PP         | 42.000                             |
|   | Simancuang  | PP         | 56.000                             |
| 5.  | Kecamatan Sungai Pagu                             | PP         | 42.000                             |
| 6.  | Kecamatan Koto Parik Gadang Diatch                | PP         | 42.000                             |
|   | Pinti Kayu/Ulu Suliti                             | PP         | 70.000                             |
| 7.  | Kecamatan Sangir                                  | PP         | 42.000                             |
|   | Tandai  | PP         | 56.000                             |
| Satuan Biaya Transportasi Antar Kecamatan Dalam Kabupaten   |   |            |                                    |
| No  | Uraian  | Satuan     | Harga (PP)                         |
| 1.  | Kecamatan Sangir Batang Hari                      | PP         | 100.000                            |
|   | Lubuk Ulang Aling                                 | PP         | 140.000                            |
| 2.  | Kecamatan Sangir Jujuan                           | PP         | 60.000                             |
| 3.  | Kecamatan Sangir Balai Janggo                     | PP         | 80.000                             |
|   | Log Batu Sandi/Talao                              | PP         | 120.000                            |
| 4.  | Kecamatan Pauh Duo                                | PP         | 60.000                             |
|   | Simancuang  | PP         | 40.000                             |
| 5.  | Kecamatan Sungai Pagu                             | PP         | 80.000                             |
| 6.  | Kecamatan Koto Parik Gadang Diatch                | PP         | 100.000                            |
|   | Pinti Kayu/Ulu Suliti                             | PP         | 120.000                            |
| 7.  | Kecamatan Sangir                                  | PP         | 40.000                             |
|   | Tandai  | PP         | 50.000                             |
| Satuan Biaya Transportasi Kepada Masyarakat   |   |            |                                    |
| No  | Uraian  | Satuan     | Harga (PP)                         |
| 1.  | Transportasi Masyarakat                           | Orang/Hari | 150.000                            |
| 2.  | Transportasi Ibu Hamil dan Pendamping (Jampersal) | Orang/Hari | 50.000                             |
| <p>Satuan biaya perjalanan dinas dalam kota merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran perjalanan dinas dalam Kabupaten Solok Selatan yang terdiri atas komponen uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representasi, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, apatur sipil negara, dan pihak lain serta anggota masyarakat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.</li> <li>2. Perjalanan dinas di dalam daerah yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal dengan melampirkan bukti Penerimaan/kwitansi dan daftar pengeluaran rill serta membuat laporan perjalanan dinas.</li> <li>3. Perjalanan dinas dalam kecamatan pada tempat bertugas pada hari kerja dan jam kerja dalam rangka menghadiri rapat dalam kantor ataupun luar kantor serta melaksanakan pekerjaan rutin sesuai tupoksi tidak dapat dibayarkan uang harian perjalanan dinas dalam kota.</li> </ol> |   |            |                                    |

4. Sedangkan Perjalanan dinas dalam kecamatan pelaksanaan kegiatan terkait dengan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibayarkan uang harian dan transportasi sesuai kriteria angka 1 dan 2 huruf a.
- b. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kabupaten yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di dalam kabupaten.
- c. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips yang diberikan secara *lumpsum*.
- d. Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya/Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Daerah, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan batas maksimal 7 (tujuh) hari.
- e. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah dan kemasyarakatan, jika diperlukan dapat melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat dan dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah terkait, dengan nama komponennya Perjalanan Dinas Anggota Masyarakat/Personil sesuai ketentuan perundang-undangan, untuk bukti pertanggungjawabannya disamakan dengan kelengkapan administrasi perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara.
- f. Jumlah hari pelaksanaan kegiatan diklat/sosialisasi/bimtek/workshop/Focus Group Discussion dan sejenisnya serta rapat atau pertemuan di luar kantor, apabila panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku, untuk 1 (satu) sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- g. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, masyarakat dan pihak lain. Dan dibayarkan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan tidak menggunakan kendaraan dinas. Penggantian biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat kedudukan di bayarkan secara *lumpsum* dan dicantumkan pada daftar pengeluaran *rill*.
- h. Rincian, jumlah orang serta tujuan perjalanan dinas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) merupakan kebutuhan untuk perencanaan penganggaran, sedangkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rincian, jumlah orang dan tujuan perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan undangan, kebutuhan pelaksanaan kegiatan atau surat perintah tugas.

### **2.3. Ketentuan Tambahan Perjalanan Dinas**

Dalam persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ditambahkan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
  - a. Yang dapat melakukan perjalanan dinas biasa (luar kabupaten solok selatan dan luar provinsi sumatera barat) dan perjalanan dinas dalam kota (dalam kabupaten solok selatan) adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Masyarakat dan Pihak Lain yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan diperintah oleh Pejabat yang berwenang.

- b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas perjalanan dinas biasa (luar kabupaten solok selatan dan luar provinsi sumatera barat) dan perjalanan dinas dalam kota (dalam kabupaten Solok Selatan) ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Bupati Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 2) Wakil Bupati Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 3) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penandatanganan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - 4) Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf, Anggota Masyarakat dan pihak lain yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati melalui aplikasi <https://www.e-spj.solselkab.go.id/>, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Penjelasan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, sebagai berikut :
  - a. Untuk penugasan dalam melakukan perjalanan dinas dilaksanakan sebelum pelaksanaan perjalanan dinas melalui aplikasi <https://www.e-spj.solselkab.go.id/> sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan anggaran untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud.
  - c. Menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
  - d. Untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi maksimal 3 (tiga) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bagi Inspektorat yang melakukan Pemeriksaan disesuaikan dengan Surat Perintah Tugas.
  - e. Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak 3 (tiga) orang, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah. Kecuali untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - f. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan untuk konsultasi, wajib melampirkan lembaran hasil konsultasi yang ditandatangani oleh pejabat yang ditemui (Nama, NIP, Jabatan/No.Hp/Telp).
  - g. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan untuk mengantarkan proposal dan surat penting, dilampirkan dengan lembaran serah terima proposal/ surat tersebut.
  - h. Untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pendidikan, Focus Group Discussion dan sejenisnya, lama perjalanan dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Uang harian dibayarkan secara penuh pada saat berangkat dan kembali.
    - 2) Selama pelaksanaan kegiatan diberikan uang harian sebesar ketentuan uang harian diklat yang disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Focus Group Discussion dan sejenisnya.
  - i. Untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah, untuk kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Solok Selatan dengan mengajukan Telaah Staf.

- j. Kecuali Bupati dan Wakil Bupati, semua pihak yang telah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.
  - k. Untuk sekretaris pribadi/ ajudan yang diperbantukan dari Instansi Vertikal, diberikan hak perjalanan dinas sesuai dengan golongan yang bersangkutan.
  - l. Mengikutsertakan masyarakat, lembaga, instansi vertikal dan lainnya dalam rangka penunjang program kegiatan pemerintah daerah, maupun mewakili Kabupaten Solok Selatan dalam Pertandingan, pelaksanaan event tingkat provinsi/nasional/internasional, untuk seluruh biaya dianggarkan dalam bentuk perjalanan dinas dan pelaksanaan.
3. Biaya Perjalanan Dinas untuk Pendidikan dan Latihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi Workshop/Focus Group Discussion dan Sejenisnya serta Kegiatan Konsinyering di dalam dan Luar Kabupaten Solok Selatan. Perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi/workshop/focus group discussion, dan sejenisnya serta Kegiatan Konsinyering di luar Kabupaten Solok Selatan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Uang harian pelaksanaan diklat yang diselenggarakan instansi di luar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan yang diselenggarakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan / bimbingan teknis/sosialisasi/workshop/focus group discussion, dan sejenisnya disediakan asrama / penginapan serta biaya kontribusi dibebankan kepada peserta, besaran uang harian dibayarkan sesuai tabel untuk uang harian diklat.
  - b. Uang harian pelaksanaan Kegiatan seperti Penyusunan, Pembahasan, Pengentryan, Verifikasi, Validasi dan sejenisnya dengan sistem Fullboard yang diselenggarakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk pelaksanaan di dalam dan luar Kabupaten Solok Selatan, besaran uang harian dibayarkan sesuai tabel uang harian dalam daerah/luar daerah.
  - c. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke luar Daerah Kabupaten Solok Selatan diberikan biaya perjalanan dinas 1 (satu) hari sebelum dan sesudah seluruh komponen uang harian sesuai tabel uang harian dalam daerah/luar daerah, dan selama pelaksanaan kegiatan diklat diberukan komponen uang saku sesuai dengan tabel untuk uang harian diklat.
  - d. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi baik yang di dalam Provinsi maupun luar Provinsi, harus memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran.
  - e. Uang Harian Diklat merupakan besaran uang harian perjalanan dinas sesuai dengan tujuan dan lokasi pelaksanaan kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi dan sejenisnya.
  - f. Untuk kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi/focus group discussion yang tidak dilaksanakan secara halfday/fullday/fulboard/residence dan sejenisnya yang tidak disediakan transportasi, akomodasi dan makan maka dibayarkan seluruh komponen biaya perjalanan dinas/sesuai dengan biaya rill sesuai dengan lamanya kegiatan berlangsung /undangan.
4. Biaya perjalanan dinas bagi instansi vertikal, pengurus dan anggota organisasi dan lembaga lainnya yang menunjang program kegiatan pemerintah daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kepala Polisi Resort (Kapolres), Komandan Distrik Militer (Dandim), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) serta Ketua Pengadilan Negeri disetarakan dengan eselon II.a;
  - b. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ketua Dharma Wanita (DW), Ketua Ikatan Keluarga Anggota Dewan (IKAD), Wakil Kepala Polisi Resort (Wakapolres), Perwira Penghubung disetarakan dengan eselon II.b;
  - c. Kepala Bagian/Kepala Satuan pada Polisi Resort, Kepala Polisi Sektor (polsek), Komandan Rayon Militer (Danramil), Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Usaha Milik Negara,

- Istri/Suami Anggota DPRD serta Kepala Instansi Lainnya disetarakan dengan eselon III.a.
- d. Pengurus Organisasi/Lembaga Tingkat Kabupaten dan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Vertikal serta Staf pada Instansi Lainnya disetarakan dengan eselon IV.a.
- e. Pengurus Organisasi/lembaga Tingkat Kecamatan dan Masyarakat disetarakan dengan perjalanan dinas staf golongan III/II/I.

### 3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

#### 3.1. Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

| 5.1.02.01.01.0052 |                     | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |              |                |                |        |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------|
| No                | Tingkat             | Halfday (Rp)                      | Fullday (Rp) | Fullboard (Rp) | Residence (Rp) | Satuan |
| 1.                | Eselon I            | 351.000                           | 502.000      | 1.492.000      | 853.000        | OP     |
| 2.                | Eselon II           | 311.000                           | 432.000      | 987.000        | 743.000        | OP     |
| 3.                | Eselon III ke bawah | 120.000                           | 210.000      | 450.000        | 350.000        | OP     |

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfdag disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut

a) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;

b) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

| Satuan Biaya Komsumsi Rapat                            |                  |             |            |
|--|------------------|-------------|------------|
| Uraian   | Rincian/Interval | Satuan      | Harga (Rp) |
| Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara | Makan/ Sarapan   | Orang/Porsi | 110.000,-  |
|  | Kudapan (snack)  | Orang/Porsi | 49.000,-   |

|  |  |                               |                          |
|--|--|-------------------------------|--------------------------|
| Rapat Biasa  | Makan/ Sarapan                                   | Orang/Porsi                   | 45.000,-                 |
|  | Kudapan (snack)                                  | Orang/Porsi                   | 18.000,-                 |
| <p>Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:</p> <p>a. Rapat koordinasi kepala daerah atau setara;</p> <p>b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.</p>  |  |                               |                          |
| <b>3.2. Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor</b>   |  |                               |                          |
| 5.1.02.04.01.0003  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota              |                               |                          |
| Provinsi/ Kabupaten  | Satuan   | Fullboard di luar kota        | Fullboard di Dalam kota  |
|  |  | Fullday halfday di dalam kota | Residenc e di dalam kota |
| Sumatera Barat/Kabupaten Solok Selatan   | OH   | 120.000                       | 120.000                  |
|  |  | 85.000                        | 120.000                  |
| <p>1. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang mengikuti kegiatan dilaksanakan secara Fullboard, Fullday, Halfday dan Residence yang melebihi dari 8 (delapan) jam, sedangkan uang harian perjalanan dinas didalam kota tidak dibayarkan lagi. Bagi masyarakat yang diundang pada acara dimaksud dapat dibayarkan penggantian transportasi yang mengacu kepada tabel Satuan Biaya Transportasi Dalam Kabupaten, untuk bukti pertanggungjawabannya dengan melampirkan undangan, daftar hadir dan daftar penerimaan.</p> <p>2. Perjalanan dinas dalam kecamatan pada tempat bertugas pada hari kerja dan jam kerja dalam rangka menghadiri rapat dalam kantor ataupun luar kantor serta melaksanakan pekerjaan rutin sesuai tupoksi tidak dapat dibayarkan uang harian perjalanan dinas dalam kota/uang harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor dan biaya transportasi.</p> |  |                               |                          |
| <b>4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS</b>   |  |                               |                          |
| <b>4.1. Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas</b>  |  |                               |                          |
| 5.2.02.02.01.0001  | Belanja Modal Kendaraan Dinas Motor Perorangan   |                               |                          |
| Jenis  | Spesifikasi/Peruntukan                           | Satuan                        | Harga (Rp)               |
| Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  | Pejabat Eselon I/Pejabat Daerah/Disetarakan      | Unit                          | 878.913.000              |
|  | Pejabat Eselon II /Disetarakan                   | Unit                          | 599.334.000              |
| <p>Satuan biaya Kendaraan Dinas Motor Perorangandigunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.</p>  |  |                               |                          |
| 5.2.02.02.01.0002  | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang       |                               |                          |
| Jenis  | Spesifikasi/Peruntukan                           | Satuan                        | Harga (Rp)               |
| Kendaraan Bermotor Penumpang   | Mini Bus   | Unit                          | 401.040.000              |
|  | Double Gardan                                    | Unit                          | 492.538.000              |
|  | Pick Up  | Unit                          | 263.344.000              |
| <p>Satuan biaya Kendaraan Bermotor Penumpang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.</p>   |  |                               |                          |
| 5.2.02.02.01.0003  | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang |                               |                          |
| Jenis  | Spesifikasi/Peruntukan                           | Satuan                        | Harga (Rp)               |
| Kendaraan Bermotor Angkutan Barang   | Mobil Roda 4 (empat) / Bus Kecil                 | Unit                          | 498.810.000              |
|  | Mobil Roda 4 (empat) / Bus Sedang                | Unit                          | 768.820.000              |
|  | Mobil Roda 4 (empat) / Bus Besar                 | Unit                          | 1.268.200.000            |
| <p>Satuan biaya Kendaraan Bermotor Angkutan Barang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.</p>   |  |                               |                          |



| 5.2.02.02.01.0004   | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)  |             |                                 |
|---|--|-------------|---------------------------------|
| Jenis   | Spesifikasi/Peruntukan   | Satuan      | Harga (Rp)                      |
| Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)   | Motor Operasional  | Unit        | 16.000.000<br>s/d<br>36.759.000 |
|   | Motor Lapangan/Trail   | Unit        | 25.000.000<br>s/d<br>38.087.000 |
| Satuan biaya Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.   |  |             |                                 |
| <b>5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN</b>   |  |             |                                 |
| <b>5.1. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Mesin Bermotor Lainnya Rusak Berat/Sedang</b>  |  |             |                                 |
| 5.1.02.03.02.0035   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan. |             |                                 |
| Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat  |  |             |                                 |
| No  | Uraian   | Satuan      | Besaran (Rp)                    |
| 1   | Kepala Daerah/Ketua DPRD   | Unit/ Tahun | 45.670.000                      |
| 2   | Anggota DPRD   | Unit/ Tahun | 44.010.000                      |
| 3   | Pejabat Eselon I   | Unit/ Tahun | 42.350.000                      |
| 4   | Pejabat Eselon II  | Unit/ Tahun | 42.950.000                      |
| Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional  |  |             |                                 |
| 1   | Roda Empat   | Unit/ Tahun | 37.440.000                      |
| 2   | Double Gardan  | Unit/ Tahun | 40.280.000                      |
| 3   | Roda Dua   | Unit/ Tahun | 5.170.000                       |
| Belanja Kendaraan Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Kendaraan Operasional Kebersihan dan <i>Speed Boat</i>   |  |             |                                 |
| 1   | Operasional dalam Lingkungan Kantor  | Unit/ Tahun | 9.750.000                       |
| 2   | Roda 6   | Unit/ Tahun | 37.110.000                      |
| 3   | Speed Boat   | Unit/ Tahun | 20.240.000                      |
| Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:<br>Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi: |  |             |                                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau</li> <li>2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau <i>overhaul</i>.</li> <li>3) Mendapatkan rekomendasi dari dinas perhubungan untuk bagian kerusakan kendaraan yang akan diperbaiki.</li> <li>4) Mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang (Sekretaris Daerah).</li> </ol>  |  |             |                                 |
| <b>5.2. Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>   |  |             |                                 |
| 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat kantor Lainnya                    |             |                                 |
| No  | Uraian   | Satuan      | Besaran (Rp)                    |
| 1   | Inventaris Kantor  | ASN/Tahun   | 80.000                          |
| 2   | Personal Computer/Notebook   | Unit/Tahun  | 730.000                         |
| 3   | Printer/Scanner  | Unit/Tahun  | 690.000                         |
| 4   | AC Split   | Unit/Tahun  | 610.000                         |
| 5   | Genset lebih kecil dari 50 KVA   | Unit/Tahun  | 7.190.000                       |
| 6   | Genset 75 KVA  | Unit/Tahun  | 8.640.000                       |
| 7   | Genset 100 KVA   | Unit/Tahun  | 10.150.000                      |

|    |                |            |            |
|----|----------------|------------|------------|
| 8  | Genset 125 KVA | Unit/Tahun | 10.780.000 |
| 9  | Genset 150 KVA | Unit/Tahun | 13.260.000 |
| 10 | Genset 175 KVA | Unit/Tahun | 14.810.000 |
| 11 | Genset 200 KVA | Unit/Tahun | 15.850.000 |
| 12 | Genset 250 KVA | Unit/Tahun | 16.790.000 |
| 13 | Genset 275 KVA | Unit/Tahun | 17.760.000 |
| 14 | Genset 300 KVA | Unit/Tahun | 20.960.000 |
| 15 | Genset 350 KVA | Unit/Tahun | 22.960.000 |
| 16 | Genset 450 KVA | Unit/Tahun | 25.620.000 |
| 17 | Genset 500 KVA | Unit/Tahun | 31.770.000 |

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, Air Conditioner split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai), agar berada dalam kondisi normal (beroperasi baik).

Untuk besaran masing-masing Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat kantor Lainnya untuk alat kantor lainnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

  
 BUPATI SOLOK SELATAN  
  
 KHAIRUNAS

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 20 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

PENJELASAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

Sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka di tetapkan peraturan bupati ini yang bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun standar harga satuan biaya yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Standar harga satuan biaya ini ditetapkan berdasarkan standar harga satuan regional digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

Ketentuan lampiran II dalam peraturan Bupati ini berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban, yang terdiri dari :

1. Satuan Biaya Honorarium
  - 1.1. Honorarium Pelaksana Kegiatan.
2. Satuan Biaya Jasa
  - 2.1. Biaya Jasa Pelaksana Kegiatan Perlombaan/Upacara/Acara.
  - 2.2. Biaya Jasa Perorangan/Pihak Ketiga.
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor
  - 3.1. Biaya Makan Minum Pertemuan di dalam atau di luar Kantor.
4. Satuan Biaya Pengadaan Alat Berat Dan Kendaraan/Pakaian
  - 4.1. Biaya Pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Dinas
  - 4.2. Biaya Pengadaan Pakaian
5. Satuan Biaya Pemeliharaan
  - 5.1. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Mesin Bermotor Lainnya Rusak Berat/Sedang.
  - 5.2. Biaya Pemeliharaan Rutin Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Dinas/Mesin Bermotor Lainnya.
  - 5.3. Biaya Pemeliharaan Rutin Suku Cadang Kendaraan Dinas/Mesin Bermotor Lainnya.
  - 5.4. Biaya Pemeliharaan Rutin Jasa Service Kendaraan Dinas/Mesin Bermotor Lainnya.
6. Satuan Biaya Sewa
  - 6.1. Biaya Sewa Alat Berat/Kendaraan Bermotor/Mesin Bermotor Lainnya
  - 6.2. Biaya Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Lainnya
  - 6.3. Biaya Sewa Tanah/Tempat/Gedung/Bangunan
7. Satuan Biaya Beasiswa/Pendidikan dan Pelatihan/Hadiah
  - 7.1. Biaya Beasiswa
  - 7.2. Biaya Pendidikan dan Pelatihan
  - 7.3. Biaya Hadiah

Standar harga satuan biaya ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional, karakteristik daerah, kondisi geografis daerah dan kebutuhan atau spesifikasi daerah, sebagai berikut :

| <b>1. SATUAN BIAYA HONORARIUM</b>  |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| <b>1.1. Honorarium Pelaksana Kegiatan</b>  |   |   |                                |
| 5.1.02.02.01.0007  |   | Honorarium Rohaniawan                       |                                |
| Honorarium Rohaniawan  |   |   |                                |
| Uraian   |   | Satuan                                      | Besaran (Rp)                   |
| Penceramah/Khatib dan Imam Dalam Kabupaten   |   |   |                                |
| - Penceramah /Khatib   |   | Paket                                       | 500.000 s/d 2.500.000          |
| - Imam   |   | Paket                                       | 400.000 s/d 2.000.000          |
| Penceramah/Khatib dan Imam Provinsi  |   |   |                                |
| - Penceramah /Khatib   |   | Paket                                       | 1.500.000 s/d 5.000.000        |
| - Imam   |   | Paket                                       | 1.000.000 s/d 3.000.000        |
| Penceramah/Khatib dan Imam Nasional  |   |   |                                |
| - Penceramah /Khatib   |   | Paket                                       | 10.000.000<br>s/d 250.000.000  |
| - Imam   |   | Paket                                       | 7.500.000<br>s/d 100.000.000   |
| Penceramah/Khatib dan Imam Internasional   |   |   |                                |
| - Penceramah /Khatib   |   | Paket                                       | 100.000.000<br>s/d 500.000.000 |
| - Imam   |   | Paket                                       | 50.000.000<br>s/d 150.000.000  |
| Ustadz/guru agama  |   |   |                                |
| Honor Guru Penyelenggaraan Jenazah   |   | Paket                                       | 500.000 s/d 1.600.000          |
| Honor Guru Tahfizd   |   | OB  | 500.000                        |
| <p>1. Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan yang diundang maupun yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan.</p> <p>2. Untuk besaran masing-masing Honorarium Rohaniawan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.</p>  |   |   |                                |
| <b>2. SATUAN BIAYA JASA</b>  |   |   |                                |
| <b>2.1. Biaya Jasa Pelaksana Kegiatan Perlombaan/Upacara/Acara</b>   |   |   |                                |
| 5.1.02.02.01.0025  |   | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan |                                |
| No   | Uraian/Rincian                          | Satuan                                      | Besaran (Rp)                   |
| 1  | Jasa Dekorasi/publikasi                 | Paket                                       | 1.500.000                      |
| 2  | Belanja Jasa Dekorasi/Make Up Tim       | Paket                                       | 2.500.000                      |
| 3  | Jasa Kesenian Tradisi                   | Paket                                       | 5.000.000                      |
| 4  | Jasa Kesenian Tari Kreasi Baru          | Paket                                       | 13.000.000                     |
| 5  | Jasa Kesenian Tari Massal               |   |                                |
|  | Koreografer/Komposer                    | OK  | 7.000.000                      |
|  | Asisten Koreografer/Komposer            | OK  | 2.500.000                      |
|  | Penata Artistik                         | OK  | 5.000.000                      |
|  | Asisten Penata Artistik                 | OK  | 2.500.000                      |
|  | Penari I                                | OK  | 1.000.000                      |
|  | Penari II                               | OK  | 2.000.000                      |
| 6  | Band / Organ Tunggal / Sanggar Kesenian | Paket                                       | 2.500.000<br>s/d 50.000.000    |
| 7  | Belanja Jasa Hiburan                    | Paket                                       | 5.000.000<br>s/d 350.000.000   |
| <p>a. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan diberikan untuk belanja jasa dekorasi/publikasi, jasa makeup dan jasa sanggar kesenian serta jasa hiburan dalam rangka menunjang kegiatan pemerintah daerah baik maupun <i>event-event</i> yang dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan.</p> <p>b. Jasa Kesenian Tari Kreasi Baru merupakan Tari yg dibuat berdasarkan tema kegiatan, dibuat baru dan belum pernah ditampilkan dalam acara apapun, termasuk biaya property, makeup, kostum/baju, accesories, konsumsi latihan dan kegiatan, honor koreografer serta penari 10 s/d 30 orang termasuk transportasi dan penginapan.</p> |   |   |                                |

- c. Jasa Kesenian Tari Massal untuk Koreografer/Komposer berjumlah 1 orang/kegiatan dan Asisten Koreografer/Komposer berjumlah 1 orang/50 penari, Penata Artistik 1 orang/kegiatan, Asisten Penata Artistik berjumlah 2 orang/kegiatan, untuk Penari I dibayarkan apabila rentang waktu latihan s/d penampilan 1 s/d 15 hari dan Penari II dibayarkan apabila rentang waktu latihan s/d penampilan 16 s/d 30 hari.
- d. Untuk besaran masing-masing Belanja Band/Organ Tunggal/Sanggar Kesenian dan Jasa Hiburan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi SIPD saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

|   |   |        |            |
|---|---|--------|------------|
| 5.1.02.02.01.0037                               | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan                   |        |            |
| Uraian  | Rincian/Interval  | Satuan | Harga (Rp) |
| Belanja Jasa Juri/Wasit Perlombaan/Pertandingan | Belanja Jasa Juri/Wasit Perlombaan/Pertandingan (Nasional)  | OH     | 5.000.000  |
|   | Belanja Jasa Juri/Wasit Perlombaan/Pertandingan (Provinsi)  | OH     | 2.000.000  |
|   | Belanja Jasa Juri/Wasit Perlombaan/Pertandingan (Kabupaten) | OH     | 500.000    |
|   | Belanja Jasa Juri/Juri Perlombaan/Pertandingan (Kecamatan)  | OH     | 250.000    |

Belanja Jasa Juri Perlombaan/pertandingan merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan perlombaan/pertandingan.

|                        |                        |        |            |
|------------------------|------------------------|--------|------------|
| 5.1.02.02.01.0038      | Belanja Jasa Tata Rias |        |            |
| Uraian                 | Rincian/Interval       | Satuan | Harga (Rp) |
| Belanja Jasa Tata Rias | Belanja Jasa Tata Rias | Paket  | 500.000    |

Belanja Jasa Tata Rias merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan kesenian dan kebudayaan.

|  |                                    |                            |  |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| 5.1.02.02.01.0047  | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara |                            |  |
| Uraian/Rincian   | Satuan                             | Besaran (Rp)               |  |
| Belanja Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri                                 | Perkara                            | 2.500.000                  |  |
| Belanja Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara                      | Perkara                            | 2.000.000                  |  |
| Belanja Biaya Perkara pada Pengadilan Pengadilan tinggi tingkat banding      | Perkara                            | 2.000.000                  |  |
| Belanja Biaya Perkara pada Mahkamah Agung tingkat Kasasi                     | Perkara                            | 2.000.000                  |  |
| Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Berskala Besar (Event Organizer) | Kegiatan                           | 10.000.000 s/d 500.000.000 |  |

1. Belanja Jasa Penyelenggaraan acara merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar panjar perkara untuk beracara di Pengadilan Negeri, pengadilan tata usaha Negara, pengadilan tinggi untuk tingkat banding dan mahkamah agung untuk tingkat kasasi.
2. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Berskala Besar (Event Organizer) digunakan sebagai acuan dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pemerintah kabupaten solok selatan dalam pelaksanaan acara yang membutuhkan pihak lain yang mempunyai keahlian atau kompetensi dalam penyelenggaraan acara.
3. Untuk besaran dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| Jasa Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan/Upacara/Acara |   |        |              |
|--|---|--------|--------------|
| No   | Uraian  | Satuan | Besaran (Rp) |
| 1.   | Pelatih/Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/Acara Tingkat Nasional   | OH     | 7.500.000    |
| 2.   | Pelatih/Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/Acara Tingkat Provinsi   | OH     | 5.000.000    |
| 3.   | Pelatih/Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/Acara Tingkat Kabupaten  | OH     | 1.500.000    |
| 4.   | Pelatih/Tim Official/ Atlet/Kontingen Perlombaan/Acara Tingkat Kecamatan  | OH     | 500.000      |
| 5.   | Instruktur Senam  | OK     | 250.000      |
| 6.   | Tim Pelaksana Kegiatan Olah Raga <i>Car Free Day</i> di Ibukota Kabupaten | Paket  | 1.000.000    |
| 7.   | Jasa Pelaksana Hiburan/Upacara/Acara                                      | OK     | 200.000      |

Jasa Pelaksanaan Kegiatan Perlombaan/Acara dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, Masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan lomba/acara tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jasa Pelatih/Tim Ofisial/Atlit/Kontingen diberikan dalam rangka :
  1. Latihan/persiapan untuk mengikuti pertandingan.
  2. Mengikuti pertandingan yang dilaksanakan dalam Kabupaten Solok Selatan.
  3. Dalam rangka meghadiri pertandingan yang dilaksanakan diluar Kabupaten Solok Selatan diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada peraturan bupati ini.
- b. Jasa Instruktur Senam merupakan jasa untuk instruktur senam pelaksana kegiatan olahraga maupun acara *Car Free Day* (CFD) yang diselenggarakan di Kecamatan baik secara individu ataupun tim.
- c. Jasa Tim Pelaksana Kegiatan Olah Raga *Car Free Day* (CFD) di Ibukota Kabupaten merupakan jasa untuk instruktur senam ataupun instruktur olah raga lainnya yang dilakukan secara tim.
- d. Jasa Pelaksana Hiburan diberikan kepada personil yang mengisi acara hiburan seperti Band, Organ, Nasyid, personil pelaksana upaca dan lain sebagainya dalam pelaksanaan acara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

## 2.2. Biaya Jasa Perorangan/Pihak Ketiga

| 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                |               |                          |  |
|--|---------------|--------------------------|--|
| Uraian   | Satuan        | Besaran (Rp)             |  |
| Honorarium Petugas Pendamping KUBE / Belanja Jasa Pendamping Nagari                      | Orang / Bulan | 300.000                  |  |
| Honorarium Petugas Pendistribusian SPPT PBB P2 (Belanja Jasa Pendamping Nagari)          | Per lembar    | 1.250                    |  |
| Honorarium Petugas Penyuluh/Pendamping Dana yang bersumber dari DAK, APBN dan sejenisnya | Orang / Bulan | 750.000<br>s/d 3.000.000 |  |

1. Satuan biaya belanja jasa tenaga pendamping kecamatan/nagari merupakan satuan biaya untuk jasa tenaga pendamping untuk Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di Nagari dalam rangka perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap Pendampingan / Pembinaan / Penyuluhan / Pelayanan / Pendataan / Pengawasan / Pendistribusian / Pemungutan dan lain sebagainya, yang melibatkan masyarakat di Nagari dan ditetapkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
2. Satuan Honorarium Petugas Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (SPPT PBB P2) merupakan satuan biaya untuk petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) di Nagari.
3. Honorarium Petugas Penyuluh/Pendamping Dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sejenisnya diberikan kepada personil yang direkrut dan dibayarkan sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan tersebut yang ditetapkan pada Surat Keputusan Bupati, dengan besaran minimal/maksimal sesuai tabel diatas.

| 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  |   |                |                        |
|--|---|----------------|------------------------|
| Uraian   | Rincian/Interval  | Satuan         | Harga (Rp)             |
| Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  | Honorarium Dokter Reveral, Residen, Dokter Interensif, Dokter Spesialis | Orang / Kali   | 800.000                |
|  | Honorarium Surveillance   | Orang / Kali   | 1.000.000              |
|  | Jasa/Insentif Kegiatan yang bersumber dari DAK                          | OH/OB/OK/Paket | 100.000 s/d 75.000.000 |
| <p>1. Satuan biaya belanja Jasa Pelayanan Tenaga/insentif Kesehatan merupakan kompensasi atas Jasa/Honorarium kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas tambahan dalam pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan atau kejadian darurat/luar biasa/kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang disesuaikan dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan oleh pejabat terkait, sesuai dengan perjanjian kerja/surat perintah tugas/surat permintaan dari pengguna jasa untuk jangka waktu tertentu.</p> <p>2. Untuk besaran masing-masing belanja Jasa Tenaga Kesehatan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.</p> |   |                |                        |
| 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium   |   |                |                        |
| Uraian   | Rincian/Interval  | Satuan         | Harga (Rp)             |
| Belanja Jasa Tenaga Laboratorium   | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium  | Paket          | 2.000.000              |
|  | Uji Varietas Lokal  | Sampel         | 1.500.000              |
|  | Uji Tanah   | Sampel         | 750.000                |
|  | Uji Citarasa  | Sampel         | 3.000.000              |
|  | Uji Labor Pangan-penetapan kadar pengawet secara KCKT                   | Paket          | 715.000                |
|  | Uji Labor Pangan-Penetapan kadar abu (1)                                | Paket          | 715.000                |
|  | Uji Labor Pangan-Penetapan kadar abu (2)                                | Paket          | 245.000                |
|  | Uji Labor Pangan-Penetapan kada air                                     | Paket          | 140.000                |
|  | Uji Labor Pangan-Uji salmo nella pangan                                 | Paket          | 615.000                |
|  | Uji Labor Pangan-Uji MPN coliform pangan/fecal coliform pangan          | Paket          | 295.000                |
|  | Uji Labor Pangan-uji MPN E Coli pangan                                  | Paket          | 660.000                |
|  | Uji Labor Pangan-uji anterobacter sakazakii pangan                      | Paket          | 920.000                |
|  | Uji Labor Pangan-Uji listeria monocy tegenes pangan                     | Paket          | 610.000                |
|  | Uji Labor Pangan-uji angka choliform pangan                             | Paket          | 295.000                |
|  | Uji Labor Pangan-uji stapycoloccos Aureus pangan                        | Paket          | 715.000                |
|  | Uji Labor Pangan-uji bacillus aerus pangan                              | Paket          | 610.000                |
|  | Uji Labor Pangan-uji clostridium perfringes pangan                      | Paket          | 610.000                |
|  | Uji Labor Pangan-Uji E coli pangan                                      | Paket          | 295.000                |
|  | Uji Labor Pangan-uji Vibrio cholerae pangan                             | Paket          | 615.000                |
|  | Uji Labor Pangan-uji stapycoloccos Aureus pangan                        | Paket          | 615.000                |

|  |   |        |                           |
|--|---|--------|---------------------------|
|  | Uji Labor Pangan-uji langka kapang khamir pangan                            | Paket  | 295.000                   |
|  | Uji Labor Pangan-uji angka lempeng total pangan                             | Paket  | 295.000                   |
|  | Uji Labor Pangan-penetapan kadar alkohol pada pangan                        | Paket  | 555.000                   |
|  | Uji Labor Pangan-Penetapan kadar logam berat secara AAS(pb,cd)              | Paket  | 452.000                   |
|  | Uji Labor Pangan-Penetapan kadar logam berat secara AAS(hg,sn,as)           | Paket  | 560.000                   |
|  | Uji Labor Pangan-Uji PII secara PII   | Paket  | 110.000                   |
|  | Uji Labor Pangan-Penetapan kadar nitrit secara Spektrofotometri             | Paket  | 455.000                   |
|  | Uji Labor Pangan-penetapan kadar siklamat secara gravimetri                 | Paket  | 345.000                   |
|  | Uji Labor Pangan-Identifikasi /penetapan kadar siklamat secaraKCKT          | Paket  | 980.000                   |
|  | Uji Labor Pangan-Identifikasi siklamat Secara KLT                           | Paket  | 345.000                   |
|  | Uji Labor Pangan-Identifikasi rhodamin B secara Spektrofotometri            | Paket  | 550.000                   |
|  | Uji Labor Pangan-Identifikasi Pewarna Sintesis Secara KLT                   | Paket  | 350.000                   |
|  | Uji Labor Pangan-Identifikasi Boraks Secara Spektrofotometri                | Paket  | 633.000                   |
|  | Uji Labor Pangan-Identifikasi Formalin Secara                               | Paket  | 210.000                   |
|  | Registrasi dan Pemeriksaan DNA Pohon Induk Tanaman                          | Sampel | 400.000                   |
| Belanja Jasa Tenaga Laboratorium (Kesehatan) | Pengiriman Sampel <i>Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)</i>               | Tahun  | 1.000.000 s/d 10.000.000  |
|  | Pemeriksaan Laboratorium Sampel <i>Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)</i> | Tahun  | 10.000.000 s/d 50.000.000 |

Satuan biaya belanja Jasa Tenaga Laboratorium merupakan kompensasi atas Jasa/Honorarium kepada pihak yang berkompeten yang diberikan tugas tambahan dalam dalam Analisa Laboratorium dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, sesuai dengan perjanjian kerja/surat perintah tugas/surat permintaan dari pengguna jasa untuk jangka waktu tertentu.

5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Penanganan Sosial

| No | Uraian/Rincian                       | Satuan | Besaran (Rp) |
|----|--------------------------------------|--------|--------------|
| 1  | Belanja Penguburan jenazah terlantar | orang  | 500.000      |

Belanja Jasa Penanganan Sosial diberikan untuk belanja penguburan jenazah terlantar yang tidak diketahui keluarganya.

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli

| Uraian                   | Rincian/Interval                       | Satuan   | Harga (Rp)               |
|--------------------------|--|----------|--------------------------|
| Belanja Jasa Tenaga Ahli | Belanja Pendaftaran Sertifikasi Halal  | Lembar   | 50.000 s/d 1.000.000     |
|                          | Belanja Sertifikat Halal Produk        | Lembar   | 3.550.000                |
|                          | Belanja Pendaftaran Merk Dagang/Produk | Lembar   | 650.000                  |
|                          | Belanja Pengurusan Sertifikasi         | Kegiatan | 3.000.000 s/d 15.000.000 |

|  |  |          |                             |
|--|--|----------|-----------------------------|
|  | Belanja Jasa Notaris   | Kegiatan | 5.000.000<br>s/d 50.000.000 |
|  | Belanja Jasa Penanganan Perkara melalui proses litigasi                                | Kasus    | 50.000.000                  |
| Belanja Jasa Konsultan Hukum/pengacara negara  |  |          |                             |
|  | 1. Belanja Jasa Penanganan Perkara melalui proses non-litigasi                         | OK       | 5.000.000                   |
|  | 2. Belanja Jasa Hukum penyusunan dan/atau legal drafter rancangan Peraturan Daerah     | OK       | 5.000.000                   |
|  | 3. Belanja Jasa Hukum penyusunan dan/atau legal drafter rancangan Peraturan Bupati     | OK       | 2.000.000                   |
|  | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pakar/ Pendampingan dari Lembaga/ Perguruan Tinggi (Ketua)    | OB       | 6.500.000                   |
|  | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pakar / Pendampingan dari Lembaga/ Perguruan Tinggi (Anggota) | OB       | 5.000.000                   |
|  | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Pakar/ Pendampingan dari Lembaga/ Perguruan Tinggi (Operator) | OB       | 1.000.000                   |
|  | Registrasi dan Pelabelan Bibit Tanaman   | Batang   | 2.500                       |
|  | Registrasi dan Pelabelan Bibit Tanaman   | Tahun    | 20.000.000                  |
|  | Uji Varietas Lokal   | Sampel   | 1.500.000                   |
|  | Uji Tanah  | Sampel   | 750.000                     |
|  | Uji Citarasa   | Sampel   | 3.000.000                   |
| 3. Belanja Jasa Tenaga Ahli dapat diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai pihak yang mempunyai keahlian atau kompetensi dibidangnya dalam rangka penunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan maupun pengeluaran sertifikasi serta pendampingan terhadap kasus hukum. Sedangkan untuk Tenaga Ahli Pendampingan dari Lembaga/Perguruan Tinggi dilakukan untuk kegiatan pemerintah daerah yang perlu pendampingan dari tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya yang dilakukan dalam bentuk perikatan kontrak perorangan maupun Mou dengan lembaga/ perguruan tinggi yang bersangkutan. |  |          |                             |
| 4. Untuk besaran dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.  |  |          |                             |
| 5.1.02.02.01.0039  | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  |          |                             |
| Belanja Informasi dan Kehumasan  | Jasa Penulisan Pemberitaan   | /Bulan   | 3.000.000                   |
|  | Jasa Kerjasama Media   | /Bulan   | 3.000.000                   |
|  | Jasa Kontrak LKBN Antara Sumbar  | Bulan    | 3.200.000                   |

|  |  |                               |                             |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------|
|  | Jasa Jumpa Pers  | Orang/Keg                     | 100.000                     |
|  | Liputan Khusus Media Cetak Harian                                    | Kali                          | 3.000.000                   |
|  | Jasa Kontrak Media Online  | Bulan                         | 1.500.000<br>s/d 7.200.000  |
|  | Peliputan Pers (Kec.Sangir)  | Orang/Keg                     | 75.000                      |
|  | Peliputan Pers (Luar Kec.Sangir)                                     | Orang/Keg                     | 100.000                     |
|  | Jasa Pembuatan Website   | Paket                         | 5.000.000<br>s/d 50.000.000 |
| <p>1. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan informasi, jurnalistik dan pemberitaan serta Jasa Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Untuk Jasa Peliputan Pers adalah untuk kegiatan Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau yang mewakili dengan melampirkan bukti link berita/cetak.</p> <p>3. Untuk besaran masing-masing Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.</p> |  |                               |                             |
| 5.1.02.02.01.0041  | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik           |                               |                             |
| <b>Uraian</b>  | <b>Rincian/Interval</b>  | <b>Satuan</b>                 | <b>Harga (Rp)</b>           |
| Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik   | Belanja Jasa Internet Berlangganan (Baru)                            | Paket                         | 2.500.000                   |
|  | Belanja Jasa Instalasi Telepon                                       | Paket                         | 2.500.000                   |
|  | Belanja Jasa Instalasi Air   | Paket                         | 1.500.000                   |
|  | Belanja Pemasangan Listrik Baru                                      | Paket                         | 5.000.000                   |
|  | Belanja Jasa Instalasi Listrik                                       | Titik                         | 100.000                     |
| <p>Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas Pemerintah Kabupaten Solok Selatan supaya dapat beroperasi dengan baik/normal.</p>  |  |                               |                             |
| 5.1.02.02.01.0048  | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi                                     |                               |                             |
| <b>Uraian/Rincian</b>  | <b>Satuan</b>  | <b>Besaran (Rp)</b>           |                             |
| Belanja Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)   | orang  | 50.000.000<br>s/d 100.000.000 |                             |
| Kontribusi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)  | Kali   | 30.000.000<br>s/d 50.000.000  |                             |
| Kontribusi Perlombaan/ <i>Event</i>  | Kali   | 10.000.000<br>s/d 350.000.000 |                             |
| <p>1. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi diberikan kepada asosiasi, lembaga, organisasi atau sejenisnya yang membantu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, event, ataupun perlombaan yang bertaraf daerah, nasional maupun internasional.</p> <p>2. Untuk besaran masing-masing Jasa Kontribusi Asosiasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.</p>  |  |                               |                             |
| 5.1.02.02.01.0050  | Belanja Jasa Kalibrasi   |                               |                             |
| <b>Uraian</b>  | <b>Rincian/Interval</b>  | <b>Satuan</b>                 | <b>Harga (Rp)</b>           |
| Belanja Jasa Kalibrasi   | Autoclave  | Unit                          | 964.300                     |
|  | Blood Pressure Monitor (non-invasive blood pressure) / tensi digital | Unit                          | 490.000                     |
|  | Cardiotocograph (CTG)  | Unit                          | 493.900                     |
|  | Centrifuge   | Unit                          | 493.900                     |

|  |   |                              |                      |
|--|---|------------------------------|----------------------|
| Dental Unit  | Unit  | 552.700                      |                      |
| ECG ( EKG, ECG unit)   | Unit  | 520.300                      |                      |
| ENT treatment  | Unit  | 461.300                      |                      |
| Fetal dopler (FetalProtector)  | Unit  | 470.400                      |                      |
| Hematologi   | Unit  | 2.212.230                    |                      |
| Infant Incubator (Baby, transport incubator)   | Unit  | 860.020                      |                      |
| Infusion Pump  | Unit  | 796.740                      |                      |
| Laboratory Incubator   | Unit  | 905.520                      |                      |
| Lampu Operasi  | Unit  | 555.600                      |                      |
| Lampu Tinakan (Examination Lamp)   | Unit  | 554.000                      |                      |
| Micropipette (ipettes, autopipettes)   | Unit  | 675.000                      |                      |
| Microscope   | Unit  | 449.800                      |                      |
| Nebulizer (compressor, ultrasonic nebulizer)   | Unit  | 554.260                      |                      |
| Parafin Bath   | Unit  | 887.880                      |                      |
| Refrigerator (Blood Bank Refrigerator, Freezer)  | Unit  | 971.700                      |                      |
| SphymomanometerAneroid , mercury, tensimeter)  | Unit  | 332.000                      |                      |
| Spirometer   | Unit  | 458.000                      |                      |
| Sterilisator (Dry, Wet, Oven   | Unit  | 1.176.000                    |                      |
| Suction Pump   | Unit  | 424.900                      |                      |
| Timbangan Dewasa/anak  | Unit  | 620.300                      |                      |
| Ultra Violet Sterilizer  | Unit  | 613.000                      |                      |
| USG (Ultrasound Scanner)   | Unit  | 811.000                      |                      |
| Water Bath   | Unit  | 837.400                      |                      |
| Incubator  | Unit  | 125.000                      |                      |
| Jasa Kalibrasi Alat Laboratorium LH  | Paket   | 30.000.000                   |                      |
| Jasa Kalibrasi Alat Uji  | Unit  | 100.000<br>s/d 1.000.000     |                      |
| Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan  | Paket   | 10.000.000<br>s/d 50.000.000 |                      |
| 1. Belanja Jasa Kalibrasi merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan penyediaan jasa kalibrasi seperti pengecekan/pengetesan/maintenance alat ukur, alat tera dan sebagainya yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten atau lembaga sertifikasi.                          |   |                              |                      |
| 2. Untuk besaran masing-masing Jasa Kalibrasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.   |   |                              |                      |
| 5.1.02.02.01.0051  | Belanja Jasa Pengolahan Sampah                  |                              |                      |
| Uraian   | Rincian/Interval                                | Satuan                       | Besaran (Rp)         |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis/Sejenisnya  | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis/Sejenisnya | Kg                           | 35.000<br>s/d 40.000 |
| 1. Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis/Sejenisnya merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan belanja jasa pengolahan sampah termasuk jasa pengambilan/pengumpulan/pengangkutan sampah dan pemusnahan serta jasa operator dan/atau petugas penanganan angkutan kebersihan. |   |                              |                      |

2. Untuk besaran dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.1.02.02.01.0055                                       |  | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan |                          |            |  |
|---|--|--|--------------------------|------------|--|
| Uraian  | Rincian/Interval   | Satuan   | Besaran (Rp)             |            |  |
| Belanja Informasi dan Kehumasan                         | Jasa dan Live Streaming Chanel Youtube/Akun Populer  | Paket  | 5.000.000                |            |  |
|   | Peliputan Khusus TV Lokal Sumbar dan Nasional  | Paket  | 5.000.000                |            |  |
|   | Jasa Peliputan Fotografer dan Videografer  | Paket  | 1.000.000 s/d 10.000.000 |            |  |
|   | Pembuatan Video Informasi/Potensi Daerah   | Paket  | 1.000.000 s/d 20.000.000 |            |  |
|   | Jasa Editing Video Pimpinan  | OK   | 350.000                  |            |  |
|   | Liputan Khusus/Pariwara Media Online/Sosial  | Kali   | 500.000 s/d 5.000.000    |            |  |
|   | Jasa Liputan Radio   | Bulan  | 1.500.000                |            |  |
|   | Liputan Khusus Televisi Nasional dan Lokal/Live Streaming/Video Bumper/TV Show dan lainnya                             | Paket  | 5.000.000 s/d 50.000.000 |            |  |
|   | Pariwara Media Online Nasional   | Paket  | 5.000.000                |            |  |
|   | Jasa Penyebarluasan Informasi Kegiatan Bupati/Wakil Bupati Pariwara Foto dan Video pada Feed Instagram/Youtube/Website |  |                          |            |  |
|   | Foto   |  | /Tayang                  | 750.000    |  |
|   | Video/Corousel dan Video   |  | /Tayang                  | 900.000    |  |
|   | Reels  |  | /Tayang                  | 1.100.000  |  |
|   | Story Instagram  |  | /Slide                   | 400.000    |  |
|   | Story Instagram Highligt   |  | /Bulan                   | 800.000    |  |
|   | Live Instagram   |  | /1 Jam                   | 2.000.000  |  |
|   | Youtube  |  | /Tayang                  | 2.000.000  |  |
|   | Pariwara pada Website  |  | /Berita                  | 500.000    |  |
|   | Berita Paket (1bulan 4 berita pada Website)  |  | /Bulan                   | 1.500.000  |  |
|   | Posisi Iklan Website, Atas Bawah ukuran 970 x 250 Pixel  |  | /Bulan                   | 10.000.000 |  |
| Posisi Iklan Website, Atas Bawah ukuran 970 x 250 Pixel |  | /Minggu  | 3.000.000                |            |  |
| Posisi Iklan Website, Atas Bawah ukuran 970 x 250 Pixel |  | /Hari  | 550.000                  |            |  |
| Belanja Pengumuman                                      | Jasa Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang/ Informasi/Pengumuman/Sejenis nya                                 | Paket  | 2.500.000 s/d 5.000.000  |            |  |

1. Belanja Jasa Iklan/*reklame, Film* dan Pemotretan merupakan satuan biaya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang terkait dengan penyediaan jasa Pengumuman/iklan dimedia cetak, *online*, dan media lainnya serta jasa pembuatan *Film, Video* dan Pemotretan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

2. Untuk besaran dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.1.02.02.01.0059       |                  | Belanja Tagihan Telepon |            |  |
|-------------------------|------------------|-------------------------|------------|--|
| Uraian                  | Rincian/Interval | Satuan                  | Harga (Rp) |  |
| Belanja Tagihan Telepon | Belanja Telepon  | Menit                   | 300        |  |

Belanja Tagihan Telepon diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan telekomunikasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

|  |  |               |                           |
|--|--|---------------|---------------------------|
| 5.1.02.02.01.0060  | Belanja Tagihan Air  |               |                           |
| <b>Uraian</b>  | <b>Rincian/ Interval</b>                                   | <b>Satuan</b> | <b>Harga (Rp)</b>         |
| Belanja Tagihan Air  | Belanja Air PDAM   | M3            | 3.000                     |
|  | Belanja Air Pamsimas                                       | M3            | 2.000                     |
| Belanja Tagihan Air diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan dan air bersih dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.  |  |               |                           |
| 5.1.02.02.01.0061  | Belanja Tagihan Listrik                                    |               |                           |
| <b>Uraian</b>  | <b>Rincian/Interval</b>                                    | <b>Satuan</b> | <b>Harga (Rp)</b>         |
| Belanja Tagihan Listrik Pelanggan Bisnis, Industri, Pemerintah dan Layanan Khusus  | Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA                      | kWh           | 1.450                     |
|  | Golongan B-3 /Tegangan Menengah (TM) daya diatas 200 kVA   | kWh           | 1.150                     |
|  | Golongan I-3/TM daya diatas 200 kVA                        | kWh           | 1.150                     |
|  | Golongan I-4 /Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas | kWh           | 1.000                     |
|  | Golongan P-1 /TR daya 6.600 VA-200kVA                      | kWh           | 1.450                     |
|  | Golongan P-2 /TM daya diatas 200 kVA                       | kWh           | 1.150                     |
|  | Golongan P-3 /TR untuk penerangan jalan umum               | kWh           | 1.450                     |
|  | Golongan L/TR, TM, TT                                      | kWh           | 1.650                     |
| Belanja Tagihan Listrik diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan dan sumber daya listrik atau perusahaan yang ditunjuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.   |  |               |                           |
| 5.1.02.02.01.0062  | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah               |               |                           |
| <b>Uraian</b>  | <b>Rincian/Interval</b>                                    | <b>Satuan</b> | <b>Besaran (Rp)</b>       |
| Belanja Surat Kabar/Majalah  | Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Koran Mingguan       | Bulan         | 100.000 s/d<br>10.000.000 |
|  | Belanja Surat Kabar/Majalah-Langganan Harian               | Bulan         | 100.000 s/d<br>20.000.000 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja jasa Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan Jurnal/Surat Kabar/Majalah berlangganan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kabupaten Solok Selatan.</li> <li>2. Untuk besaran masing-masing Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.</li> </ol> |  |               |                           |
| 5.1.02.02.01.0063  | Belanja jasa kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan      |               |                           |
| <b>Uraian</b>  | <b>Rincian/Interval</b>                                    | <b>Satuan</b> | <b>Harga (Rp)</b>         |
| Belanja Jasa kawat,faksimili dan internet  | Belanja Jasa kawat/faksimili/internet                      | GB            | 6.000                     |
| Belanja jasa kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jaringan telekomunikasi/internet/tv berlangganan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kabupaten Solok Selatan.   |  |               |                           |
| 5.1.02.02.01.0064  | Belanja Paket/Pengiriman                                   |               |                           |
| <b>Uraian</b>  | <b>Rincian/Interval</b>                                    | <b>Satuan</b> | <b>Harga (Rp)</b>         |
| Belanja Paket/Pengiriman   | Belanja Paket/Pengiriman                                   | Kg            | 16.000<br>s/d 28.000      |
| Belanja jasa Paket/Pengiriman diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan jasa pengiriman dalam rangka pemenuhan kebutuhan rutin dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kabupaten Solok Selatan.  |  |               |                           |

|   |                                      |   |                            |
|---|--------------------------------------|---|----------------------------|
| 5.1.02.02.01.0065   |                                      | Belanja Penambahan Daya                             |                            |
| Uraian/Rincian  |                                      | Satuan  | Besaran (Rp)               |
| Penambahan Daya Lampu Penerangan Jalan Umum Daya 1300-5500 VA   |                                      | VA  | 4.069.800                  |
| Penambahan Daya Lampu Penerangan Jalan Umum Daya 5500-7700 VA   |                                      | VA  | 1.938.000                  |
| Belanja Penambahan Daya diberikan kepada Perusahaan yang melakukan pelayanan dalam penyediaan Beban Penambahan Daya dalam pemenuhan kebutuhan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan.   |                                      |   |                            |
| 5.1.02.02.01.0067   |                                      | Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan         |                            |
| No  | Uraian/Rincian                       | Satuan  | Besaran (Rp)               |
| 1.  | Beban Jasa KIR                       | /Unit   | 100.000<br>s/d 250.000     |
| 2.  | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan  | Unit/Tahun  | 100.000<br>s/d 5.000.000   |
| 3.  | Beban Pajak Kendaraan Bermotor       | Unit/Tahun  | 100.000<br>s/d 10.000.000  |
| 4.  | Belanja Pengurusan Izin Plat Rahasia | Unit  | 1.000.000<br>s/d 5.000.000 |
| <p>1. Belanja Jasa Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelayanan dalam pembayaran pajak, bea dan perizinan kendaraan milik pemerintah Kabupaten Solok Selatan.</p> <p>2. Untuk besaran masing-masing Jasa Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi SIPD saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.</p>  |                                      |   |                            |
| 5.1.02.02.01.0071   |                                      | Belanja Lembur                                      |                            |
| No  | Uraian/Rincian                       | Satuan  | Besaran (Rp)               |
| 1.  | Gol I                                | Orang/Jam   | 13.000                     |
|   | Gol II                               | Orang/Jam   | 17.000                     |
|   | Gol III                              | Orang/Jam   | 20.000                     |
|   | Gol IV                               | Orang/Jam   | 25.000                     |
| 2.  | Uang Makan Lembur                    | Orang/Hari  | 30.000                     |
| <p>1. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.</p> <p>2. Pekerjaan Lembur yang dikerjakan pada hari libur nasional (termasuk hari sabtu dan minggu) atau hari-hari besar keagamaan, bersan uang lembur diberikan 2 (dua) kali lipat dari besaran uang lembur pada hari kerja sebagaimana yang tercantum dalam tabel diatas. Pembayaran uang lembur tetap memperhatikan kemampuan keuangan yang telah disediakan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.</p> |                                      |   |                            |
| 5.1.02.02.01.0073   |                                      | Belanja Medical Check Up                            |                            |
| Uraian/Rincian  |                                      | Satuan  | Besaran (Rp)               |
| Belanja Medical Check Up Bupati/Wakil Bupati  |                                      | OK  | 15.000.000                 |
| Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, diberikan kepada Bupati /Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan perundang-undangan.   |                                      |   |                            |
| 5.1.02.05.01.0006   |                                      | Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian |                            |
| Uraian  | Rincian/Interval                     | Satuan  | Harga (Rp)                 |
| Premi Asuransi Pertanian  | Premi Asuransi Padi                  | Hektar (Ha)   | 36.000                     |
|   | Premi Asuransi Ternak Sapi           | Per Ekor  | 40.000                     |
| Standar satuan biaya belanja Premi Asuransi Pertanian yang digunakan untuk mencatat belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dan Premi Asuransi Bagi Ternak/Sapi sesuai kewajaran.   |                                      |   |                            |

### 3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

#### 3.1. Biaya Makan Minum pertemuan di dalam atau luar Kantor

| 5.1.02.01.01.0043            | Belanja Natura – Pakan Natura |           |              |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| Uraian                       | Rincian/Interval              | Satuan    | Harga (Rp)   |
| Biaya Kebutuhan Rumah Tangga | Bupati                        | Per bulan | 23.000.000,- |
|                              | Wakil Bupati                  | Per bulan | 20.000.000,- |

1. Satuan biaya Belanja Natura dan Pakan Natura merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan Belanja Natura dan Pakan Natura, seperti makanan/sembako, minuman dan sejenisnya.
2. Satuan Belanja ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan rumah tangga jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang diberikan secara penuh per bulan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk rincian penggunaan.

| 5.1.02.01.01.0053         | Belanja Makanan Dan Minuman Jamu Tamu |             |            |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| Uraian                    | Rincian/Interval                      | Satuan      | Harga (Rp) |
| Makan Minum Tamu VVIP/VIP | Makan/ Sarapan                        | Orang/Porsi | 44.000,-   |
|                           | Kudapan (snack)                       | Orang/Porsi | 17.000,-   |
| Makan Minum Tamu          | Makan/ Sarapan                        | Orang/Porsi | 30.000,-   |
|                           | Kudapan (snack)                       | Orang/Porsi | 15.000,-   |

1. Satuan biaya makan dan minum jamu tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan makan dan minum untuk jamu tamu, yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Penganggaran Belanja Makanan dan Minuman Jamu Tamu *Very Important Person* (VIP)/ *Very Very Important Person* (VVIP) hanya pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta *Event* Tingkat Provinsi, Nasional yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

| 5.1.02.01.01.0055                       | Belanja Makanan Dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan |            |            |
|---|--|------------|------------|
| Uraian                                  | Rincian/Interval   | Satuan     | Harga (Rp) |
| Makan Minum Pelayanan Bidang Pendidikan | Makanan dan Minuman Peserta Didik                                      | Orang/Hari | 15.000,-   |

Satuan biaya makan dan minum pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan makan dan minum Makanan Tambahan Pada Sekolah-sekolah Negeri Tingkat Usia Dini dan Dasar yang ada di Kabupaten Solok Selatan.

| 5.1.02.01.01.0056                      | Belanja Makanan Dan Minuman Pelayanan Urusan Kesehatan |            |            |
|--|--|------------|------------|
| Uraian                                 | Rincian/Interval                                       | Satuan     | Harga (Rp) |
| Makan Minum Pelayanan Bidang Kesehatan | Makanan dan Minuman Pasien VIP                         | Orang/Hari | 44.000,-   |
|  | Makanan dan Minuman Pasien Kelas                       | Orang/Hari | 35.000,-   |

Satuan biaya makan dan minum pada pelayanan urusan kesehatan berupa makan minum pasien merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan makan dan minum pasien rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas-Puskesmas yang ada di Kabupaten Solok Selatan.

| 5.1.02.01.01.0058                                 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan |             |            |
|---|--|-------------|------------|
| Uraian  | Rincian/Interval                               | Satuan      | Harga (Rp) |
| Biaya Makan Minum VIP/VVIP                        | Makan/ Sarapan                                 | Orang/Porsi | 44.000,-   |
|   | Kudapan (snack)                                | Orang/Porsi | 17.000,-   |
| Biaya Makan Minum Aktivitas Lapangan dan Kegiatan | Makan/ Sarapan                                 | Orang/Porsi | 30.000,-   |
|   | Kudapan (snack)                                | Orang/Porsi | 15.000,-   |

1. Satuan biaya makan dan minum aktivitas lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan makan dan minum serta kudapan untuk pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dan pelatihan/bimbingan teknis/ sosialisasi/workshop/focus group discussion dan kegiatan yang sejenis serta kegiatan yang melibatkan masyarakat yang dilaksanakan di luar kantor maupun diluar gedung pertemuan.

2. Untuk Satuan Biaya makan dan minum aktivitas lapangan yang diselenggarakan di Luar Kantor Dalam Kabupaten Solok Selatan, maka dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran dapat juga menggunakan ketentuan sebagai berikut :

| No | Satuan | Halfday    | Fullday    | Fullboard  |
|----|--------|------------|------------|------------|
|    |        | Rp         | Rp         | Rp         |
| 1. | OP     | 150.000,00 | 250.000,00 | 450.000,00 |

1. Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan pelatihan ataupun kegiatan sejenis yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
2. Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan pelatihan ataupun kegiatan sejenis yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
3. Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan pelatihan ataupun kegiatan sejenis yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Catatan:

1. Satuan biaya paket *fullboard* ini digunakan untuk penghitungan biaya kegiatan pelatihan *fullboard* per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
2. Kegiatan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.

Dalam rangka efisiensi anggaran Kuasa Pengguna Anggaran agar selektif dalam melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan secara intensif maupun *consinyering* dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

#### 4. SATUAN BIAYA PENGADAAN ALAT BERAT DAN KENDARAAN/PAKAIAN

##### 4.1. Biaya Pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Dinas

| 5.2.02.01.01.0003        | Belanja Modal Excavator                |        |                                    |
|--------------------------|--|--------|------------------------------------|
| Jenis                    | Spesifikasi/Peruntukan                 | Satuan | Harga (Rp)                         |
| Alat Berat Excavator     | Excavator                              | Unit   | 1.500.000.000<br>s/d 1.769.850.000 |
| 5.2.02.01.01.0012        | Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya |        |                                    |
| Jenis                    | Spesifikasi/Peruntukan                 | Satuan | Harga (Rp)                         |
| Alat Besar Darat Lainnya | Vibro Roller                           | Unit   | 900.000.000<br>s/d 1.000.000.000   |
|                          | Motor Grader                           | Unit   | 1.000.000.000<br>s/d 1.250.000.000 |
|                          | Buldozer                               | Unit   | 811.200.000<br>s/d 1.000.000.000   |
|                          | Crane                                  | Unit   | 753.700.000<br>s/d 800.000.000     |
|                          | Beckhoe Loader                         | Unit   | 876.600.000<br>s/d 1.000.000.000   |

Satuan biaya Alat Berat Excavator dan Alat Besar Darat Lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.2.02.02.01.0001                   | Belanja Modal Kendaraan Dinas Motor Perorangan |        |             |
|-------------------------------------|--|--------|-------------|
| Jenis                               | Spesifikasi/Peruntukan                         | Satuan | Harga (Rp)  |
| Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD              | Unit   | 750.000.000 |

Satuan biaya Kendaraan Dinas Motor Perorangan merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.2.02.02.01.0002            | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang |        |                                  |
|------------------------------|--|--------|----------------------------------|
| Jenis                        | Spesifikasi/Peruntukan                     | Satuan | Harga (Rp)                       |
| Kendaraan Bermotor Penumpang | Roda 4 (empat) dan /atau bus kecil         | Unit   | 360.942.000<br>s/d 636.000.000   |
|                              | Roda 6 (enam) dan /atau bus Sedang         | Unit   | 718.252.000<br>s/d 821.415.000   |
|                              | Roda 6 (enam) dan /atau bus Besar          | Unit   | 980.000.000<br>s/d 1.184.787.000 |

Satuan biaya Kendaraan Bermotor Penumpang merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.2.02.02.01.0003                  | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang |        |                                |
|------------------------------------|--|--------|--------------------------------|
| Jenis                              | Spesifikasi/Peruntukan                           | Satuan | Harga (Rp)                     |
| Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Mobil Roda 6 (enam) dan/atau Dump Truck          | Unit   | 300.265.000<br>s/d 450.000.000 |
|                                    | Motor Roda 3 (tiga) dan/atau Becak Motor         | Unit   | 25.000.000<br>s/d 50.000.000   |

Satuan biaya Kendaraan Bermotor Angkutan Barang merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.2.02.02.01.0006         | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus |        |                                    |
|---------------------------|---|--------|------------------------------------|
| Jenis                     | Spesifikasi/Peruntukan                  | Satuan | Harga (Rp)                         |
| Kendaraan Bermotor Khusus | Mobil Ambulance                         | Unit   | 400.000.000<br>s/d 1.200.000.000   |
|                           | Mobil Pemadam Kebakaran 3.000 Liter     | Unit   | 1.700.000.000<br>s/d 2.000.000.000 |
|                           | Mobil Pemadam Kebakaran 5.000 liter     | Unit   | 2.348.000.000<br>s/d 2.500.000.000 |
|                           | Motor Jeep Comando/Firejeep             | Unit   | 1.044.510.000<br>s/d 1.500.000.000 |
|                           | Mobil Trado                             | Unit   | 1.087.000.000<br>s/d 2.000.000.000 |

Satuan biaya Kendaraan Bermotor Khusus merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.2.02.02.02.0004                | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor |        |                              |
|----------------------------------|--|--------|------------------------------|
| Jenis                            | Spesifikasi/Peruntukan                         | Satuan | Harga (Rp)                   |
| Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Kontainer Sampah                               | Unit   | 46.100.000<br>s/d 75.000.000 |
|                                  | Kontainer Depo 50 Liter                        | Unit   | 22.750.000<br>s/d 35.000.000 |
|                                  | Kontainer Bibit 35 Liter                       | Unit   | 13.490.000<br>s/d 20.000.000 |
|                                  | Kontainer Lapangan 5 Liter                     | Unit   | 7.515.000<br>s/d 10.000.000  |
|                                  | Kontainer Lapangan 3 Liter                     | Unit   | 3.700.000<br>s/d 7.500.000   |

Satuan biaya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja

sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

#### 4.2. Biaya Pengadaan Pakaian

5.1.02.01.01.0059

Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH

| Uraian                           | Rincian/Interval     | Satuan | Harga (Rp)                  |
|----------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------|
| Pakaian Sipil Harian             | Bupati/ Wakil Bupati | Stel   | 3.000.000                   |
| Pakaian Sipil Lengkap            | Bupati/ Wakil Bupati | Stel   | 6.000.000                   |
| Pakaian Dinas Harian             | Bupati/ Wakil Bupati | Stel   | 3.000.000                   |
| Pakaian Kerja Lapangan           | Bupati/ Wakil Bupati | Stel   | 3.000.000                   |
| Pakaian Dinas Upacara            | Bupati/ Wakil Bupati | Stel   | 7.500.000                   |
| Pakaian KORPRI                   | Bupati/ Wakil Bupati | Stel   | 1.500.000                   |
| Pakaian Adat/khas Daerah         | Bupati/ Wakil Bupati | Stel   | 5.000.000<br>s/d 16.000.000 |
| Pakaian Sulam Timbul             | Bupati/ Wakil Bupati | Stel   | 2.000.000                   |
| Pakaian Batik Tradisional/Muslim | Bupati/ Wakil Bupati | Stel   | 6.000.000                   |
| Pakaian Olahraga                 | Bupati/ Wakil Bupati | Stel   | 2.000.000<br>s/d 5.000.000  |
| Sepatu Kerja/Lapangan            | Bupati/ Wakil Bupati | Pasang | 5.000.000<br>s/d 25.000.000 |
| Sepatu Olah Raga                 | Bupati/ Wakil Bupati | Pasang | 4.500.000<br>s/d 7.500.000  |
| Atribut                          | Bupati/ Wakil Bupati | Set    | 1.000.000<br>s/d 3.500.000  |

1. Satuan biaya Pakaian Dinas KDH dan WKDH merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Upacara (PDU), Pakaian Korpri, Pakaian Adat/Khas Daerah, Pakaian Batik Tradisional, Pakaian Olah Raga, Sepatu dan Atribut lainnya.
2. Satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

5.1.02.01.01.0063

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

| Uraian               | Rincian/Interval                        | Satuan | Harga (Rp)               |
|----------------------|---|--------|--------------------------|
| Pakaian Dinas Harian | Pakaian Dinas Harian dan Atributnya ASN | Stel   | 500.000<br>s/d 1.500.000 |

1. Satuan biaya Pakaian Dinas Harian (PDH) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pakaian yang lengkap dengan atributnya, sedangkan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan pakaian dinas harian hitam putih.
2. Satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi perencanaan dan penganggaran dalam penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

5.1.02.01.01.0064

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

| Uraian                 | Rincian/Interval | Satuan | Harga (Rp)               |
|------------------------|------------------|--------|--------------------------|
| Pakaian Dinas Lapangan | ASN              | Stel   | 300.000<br>s/d 2.500.000 |

3. Satuan biaya Pakaian Dinas Lapangan (PDL) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya dan Pertanggungjawaban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK).

4. Satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja

| Uraian                  | Rincian/ Interval                      | Satuan | Harga (Rp)             |
|-------------------------|--|--------|------------------------|
| Pakaian Pelatihan Kerja | Pakaian Pelatihan Kerja ASN/Masyarakat | Stel   | 150.000<br>s/d 250.000 |

1. Satuan biaya Pakaian Pelatihan Kerja merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan Pakaian Pelatihan Kerja bagi Aparatur Sipil Negara/Masyarakat.

2. Satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

5.1.02.01.01.0071 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium

| Uraian                     | Rincian/ Interval             | Satuan | Harga (Rp)                 |
|----------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|
| Pakaian Kerja Laboratorium | Pakain Kerja Laboratorium ASN | Stel   | 1.000.000<br>s/d 1.750.000 |

1. Satuan biaya Pakaian Kerja Laboratorium merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan Pakaian Kerja Laboratorium bagi Aparatur Sipil Negara.

2. Satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian Korpri

| Uraian         | Rincian/ Interval | Satuan | Harga (Rp) |
|----------------|-------------------|--------|------------|
| Pakaian Korpri | ASN               | Stel   | 750.000    |

1. Satuan biaya Pakaian Korpri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan Pakaian Korpri bagi Aparatur Sipil Negara.

2. Satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah

| Uraian              | Rincian/Interval                   | Satuan | Harga (Rp)               |
|---------------------|------------------------------------|--------|--------------------------|
| Pakaian Adat Daerah | Pakaian Adat Daerah ASN/Masyarakat | Stel   | 500.000<br>s/d 2.500.000 |

1. Satuan biaya Pakaian Adat /khas Daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan Pakaian Adat Daerah bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat untuk Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.

2. Satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.1.02.01.01.0075  |  | Belanja Pakaian Batik Tradisional |                            |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|
| Uraian   | Rincian/Interval                         | Satuan                            | Harga (Rp)                 |
| Pakaian Batik Tradisional  | Batik Tradisional ASN/Masyarakat         | Stel                              | 500.000<br>s/d 2.500.000   |
| <p>1. Satuan biaya Pakaian Batik Tradisional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pakaian Batik Tradisional bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat untuk Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.</p>  |  |                                   |                            |
| 5.1.02.01.01.0076  |  | Belanja Pakaian Olahraga          |                            |
| Uraian   | Rincian/Interval                         | Satuan                            | Harga (Rp)                 |
| Pakaian Olah Raga  | Pakaian Olah Raga ASN/Masyarakat         | Set                               | 150.000<br>s/d 750.000     |
| <p>1. Satuan biaya Pakaian Olahraga merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan Pertanggung jawaban pengadaan Pakaian Olahraga bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat untuk Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.</p>   |  |                                   |                            |
| 5.1.02.01.01.0077  |  | Belanja Pakaian Paskibraka        |                            |
| Uraian   | Rincian/Interval                         | Satuan                            | Harga (Rp)                 |
| Pakaian Paskibra   | Kontingen                                | Stel                              | 1.850.000<br>s/d 2.000.000 |
| <p>1. Satuan biaya Pakaian Paskibraka merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan Pakaian Paskibraka bagi Pelaksana dan Pelatih Paskibraka.</p> <p>2. Satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.</p>   |  |                                   |                            |
| 5.1.02.01.01.0078  |  | Belanja Pakaian Jas/Safari        |                            |
| Uraian   | Rincian/Interval                         | Satuan                            | Harga (Rp)                 |
| Pakaian Jas/ Safari (Kontingen)  | Pakaian Kontingen                        | Stel                              | 500.000<br>s/d 2.000.000   |
|  | Pakaian Dewan Juri/ Dewan Hakim/Panitera | Stel                              | 500.000<br>s/d 1.500.000   |
| <p>1. Satuan biaya pakaian Jas/Safari merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengadaan Pakaian Jas/Safari sebagai berikut :</p> <p>a. Kontingen yang mewakili Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk mengikuti kegiatan perlombaan.</p> <p>b. Dewan Juri/Dewan Hakim/Panitera yang dalam pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.</p> <p>2. Satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.</p> |  |                                   |                            |

**5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN****5.1. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Mesin Bermotor Lainnya Rusak Berat/Sedang**

5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan.

Belanja Kendaraan Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Kendaraan Operasional Kebersihan dan *Speed Boat*

|   |                     |             |           |
|---|---------------------|-------------|-----------|
| 1 | Becak Sampah        | Unit/ Tahun | 7.700.000 |
| 2 | Mesin Potong Rumput | Unit/ Tahun | 3.850.000 |

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.
- 3) Mendapatkan rekomendasi dari dinas perhubungan untuk bagian kerusakan kendaraan yang akan diperbaiki.
- 4) Mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang (Sekretaris Daerah).

5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat kantor Lainnya

| No | Uraian              | Satuan     | Besaran (Rp)          |
|----|---------------------|------------|-----------------------|
| 1  | Server              | Unit/Tahun | 10.000.000            |
| 2  | Printer e-KTP       | Unit/Tahun | 18.000.000            |
| 3  | Alat Kantor Lainnya | Unit/Tahun | 80.000 s/d 30.000.000 |

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, Air Conditioner split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai), agar berada dalam kondisi normal (beroperasi baik).

Untuk besaran masing-masing Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat kantor Lainnya untuk alat kantor lainnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya

| Uraian                          | Satuan       | Besaran (Rp)                  |
|---------------------------------|--------------|-------------------------------|
| Belanja Pemeliharaan Alat Berat | Unit / Tahun | 25.000.000<br>s/d 125.000.000 |

3. Satuan biaya pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai.

4. Satuan biaya yang digunakan sebagai batasan tertinggi untuk kebutuhan perencanaan dan anggaran, sedangkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

|  |  |              |              |
|--|--|--------------|--------------|
| 5.1.02.03.02.0034  | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu Lainnya   |              |              |
| Uraian   |  | Satuan       | Besaran (Rp) |
| Mesin Perahu/Perahu Karet  |  | Unit / Tahun | 2.250.000    |
| Perahu Evakuasi  |  | Unit / Tahun | 1.500.000    |
| Chain Saw  |  | Unit / Tahun | 5.550.000    |
| Mesin Robin  |  | Unit / Tahun | 1.875.000    |
| Pompa Apung  |  | Unit / Tahun | 1.875.000    |
| Alat Lainnya   |  | Unit / Tahun | 2.000.000    |
| <p>Satuan biaya pemeliharaan Alat Bantu Lainnya merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk perencanaan dan penganggaran biaya tertinggi dalam kebutuhan biaya pemeliharaan yang besar seperti kerusakan sedang/berat, sehingga alat tersebut kembali dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau</li> <li>2. Pemeliharaan alat yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul</li> <li>3. Mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang (Sekretaris Daerah).</li> </ol>   |  |              |              |
| 5.1.02.03.02.0036  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang |              |              |
| Uraian   |  | Satuan       | Harga (Rp)   |
| Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 6   |  | Unit/Tahun   | 60.000.000   |
| <p>Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk perencanaan dan penganggaran biaya tertinggi dalam kebutuhan biaya pemeliharaan yang besar seperti kerusakan sedang/berat, sehingga kendaraan tersebut kembali dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau</li> <li>2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau <i>overhaul</i>.</li> <li>3) Mendapatkan rekomendasi dari dinas perhubungan untuk bagian kerusakan kendaraan yang akan diperbaiki.</li> <li>4) Mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang (Sekretaris Daerah).</li> </ol> |  |              |              |
| 5.1.02.03.02.0037  | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang |              |              |
| Uraian   |  | Satuan       | Harga (Rp)   |
| Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 6   |  | Unit/Tahun   | 60.000.000   |
| Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4   |  | Unit/Tahun   | 50.000.000   |
| <p>Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk perencanaan dan penganggaran biaya tertinggi dalam kebutuhan biaya pemeliharaan yang besar seperti kerusakan sedang/berat, sehingga kendaraan tersebut kembali dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau</li> <li>2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau <i>overhaul</i>.</li> <li>3) Mendapatkan rekomendasi dari dinas perhubungan untuk bagian kerusakan kendaraan yang akan diperbaiki.</li> <li>4) Mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang (Sekretaris Daerah).</li> </ol> |  |              |              |
| 5.1.02.03.02.0112  | Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya                        |              |              |
| Uraian   |  | Satuan       | Harga (Rp)   |
| Pemeliharaan Alat Pengolah Pertanian   |  | Unit / Tahun | 18.000.000   |
| <p>Satuan biaya pemeliharaan Alat Pertanian/pengolahan lainnya merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk perencanaan penganggaran biaya tertinggi dalam kebutuhan biaya pemeliharaan alat pertanian seperti kerusakan sedang/berat.</p>   |  |              |              |
| 5.1.02.03.02.0232  | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya         |              |              |
| Uraian   |  | Satuan       | Harga (Rp)   |
| Pemeliharaan alat kedokteran /Kesehatan  | Rincian/Interval   | Unit/Tahun   | 600.000      |
|  | Waterbath  | Unit/Tahun   | 600.000      |
|  | Ruang Asam   | Unit/Tahun   | 600.000      |
|  | Water Condensor  | Unit/Tahun   | 600.000      |

|  |            |                           |
|--|------------|---------------------------|
| Inkubator BOD                                      | Unit/Tahun | 600.000                   |
| Inkubator  | Unit/Tahun | 1.000.000                 |
| Sterilisator                                       | Unit/Tahun | 1.000.000                 |
| Freezer  | Unit/Tahun | 500.000                   |
| Perbaikan/Service Coolchain/Kulkas Vaksin          | Unit/Tahun | 3.500.000                 |
| Lemari Sampel                                      | Unit/Tahun | 500.000                   |
| Auto Analyzer                                      | Unit/Tahun | 2.000.000                 |
| Spektrofotometer                                   | Unit/Tahun | 1.500.000                 |
| Himatologi   | Unit/Tahun | 1.500.000                 |
| Centrifuge   | Unit/Tahun | 500.000                   |
| Autoclave  | Unit/Tahun | 600.000                   |
| Analitycal Balance                                 | Unit/Tahun | 1.000.000                 |
| Proton Pest Control                                | Unit/Tahun | 500.000                   |
| TDS Meter  | Unit/Tahun | 1.500.000                 |
| Service Dental Unit                                | Unit/Tahun | 750.000                   |
| Service Compresor Dental Unit                      | Unit/Tahun | 500.000                   |
| Pemeliharaan Kompresi test                         | Unit/Tahun | 6.000.000                 |
| Pemeliharaan Mesin Core Driil                      | Unit/Tahun | 5.000.000                 |
| Pemeliharaan Sondir                                | Unit/Tahun | 5.000.000                 |
| Pemeliharaan Mesin Alcon                           | Unit/Tahun | 250.000                   |
| Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Lainnya | Unit/Tahun | 1.000.000 s/d 150.000.000 |

1. Satuan biaya pemeliharaan alat-alat kesehatan merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan alat-alat kesehatan, agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).
2. Untuk besaran masing-masing Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

**5.2. Biaya Pemeliharaan Rutin Bahan bakar dan pelumas Kendaraan Dinas/Mesin Bermotor Lainnya**

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Satuan Biaya bahan bakar rutin/operasional kendaraan dinas/kendaraan operasional lainnya

| Uraian/Rincian                            | Satuan      | Kebutuhan |
|---|-------------|-----------|
| Bupati/Wakil Bupati                       | Liter/ Hari | 15 Liter  |
| Pimpinan DPRD/Sekda                       | Liter/ Hari | 13 Liter  |
| Kendaraan Roda 4 Kepala SKPD              | Liter/ Hari | 10 Liter  |
| Kendaraan Roda 4 Sekretaris/Kepala Bagian | Liter/ Hari | 7 Liter   |
| Kendaraan Roda 4 Operasional <2.000 cc    | Liter/ Hari | 5 Liter   |
| Kendaraan Roda 4 Operasional >2.000 cc    | Liter/ Hari | 7 Liter   |
| Kendaraan Roda 6                          | Liter/ Hari | 8 Liter   |
| Becak Motor Persampahan                   | Liter/ Hari | 4 Liter   |
| Kendaraan Roda 2                          | Liter/ Hari | 1 Liter   |
| Mesin Potong Rumput Persampahan           | Liter/ Hari | 2 Liter   |

1. Satuan biaya Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas merupakan penggantian biaya bahan bakar minyak per hari kerja untuk kendaraan jabatan, kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional, kendaraan operasional khusus dan kendaraan lapangan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dengan memperhitungkan kebutuhan harian pada jam dinas dan tambahan jam kerja untuk kunjungan lapangan kecuali untuk Pejabat Negara/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretaris Daerah diperhitungkan dari Rumah Dinas.

2. Diluar jam kerja tersebut diatas penggantian bahan bakar minyak dibayarkan sesuai daerah tujuan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT).
3. Dalam Jam Kerja terdapat Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Kegiatan Dalam Kabupaten atau ke Luar Kabupaten Solok Selatan, untuk Pembayaran Bahan Bakar Minyak dipilih salah satunya.
4. Penggunaan kendaraan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Penetapan Pengguna dan Penanggungjawab Barang Milik Daerah Kendaraan Jabatan/Perorangan Dinas/Operasional.

Standar biaya bahan bakar kendaraan dinas per kegiatan dalam Kabupaten Solok Selatan

| No | Uraian                                | Satuan   | Roda 2<br>(sepeda<br>Motor) | Roda<br>4 ≤<br>1.500c<br>c | Roda 4<br>1.500 cc<br>s/d<br>2.000 cc | Roda 4<br>≥ 2.000<br>cc | Bus/<br>Truck |
|----|---------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. | Kecamatan Sangir<br>Batang Hari       | Liter/PP | 3                           | 10                         | 11                                    | 11                      | 13            |
|    | Lubuk Ulang Aling                     | Liter/PP | 6                           | 14                         | 18                                    | 18                      | 20            |
| 2. | Kecamatan Sangir<br>Jujuan            | Liter/PP | 3                           | 6                          | 7                                     | 7                       | 9             |
| 3. | Kecamatan Sangir Balai<br>Janggo      | Liter/PP | 3                           | 8                          | 11                                    | 11                      | 13            |
|    | Log Batu Sandi/Talao                  | Liter/PP | 5                           | 12                         | 13                                    | 15                      | 17            |
| 4. | Kecamatan Pauh Duo                    | Liter/PP | 3                           | 6                          | 9                                     | 9                       | 9             |
|    | Simancuang                            | Liter/PP | 4                           | 4                          | 7                                     | 7                       | 7             |
| 5. | Kecamatan Sungai Pagu                 | Liter/PP | 3                           | 8                          | 11                                    | 11                      | 11            |
| 6. | Kecamatan Koto Parik<br>Gadang Diateh | Liter/PP | 3                           | 10                         | 11                                    | 11                      | 13            |
|    | Pinti Kayu/Ulu Suliti                 | Liter/PP | 5                           | 12                         | 13                                    | 15                      | 17            |
| 7. | Kecamatan Sangir                      | Liter/PP | 3                           | 4                          | 5                                     | 5                       | 5             |
|    | Tandai                                | Liter/PP | 4                           | 5                          | 7                                     | 7                       | 7             |

1. Standar biaya bahan bakar kendaraan dinas per kegiatan dalam Kabupaten Solok Selatan merupakan batasan tertinggi untuk pembayaran atau penggantian biaya bahan bakar untuk Kendaraan dinas jabatan, kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional, kendaraan operasional khusus dan kendaraan lapangan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk pelaksanaan kegiatan dalam Kabupaten Solok Selatan yang dibayarkan sesuai tabel diatas dan apabila dalam pelaksanaan kegiatan melebihi dari besaran yang ditetapkan maka dapat dibayarkan sesuai biaya *rill* dengan melampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penggunaan kendaraan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Penetapan Pengguna dan Penanggungjawab Barang Milik Daerah Kendaraan Jabatan/Perorangan Dinas/Operasional.

Standar biaya bahan bakar kendaraan dinas per kegiatan luar Kabupaten Solok Selatan

| No  | Uraian                        | Satuan   | Roda 2<br>(sepeda<br>Motor) | Roda<br>4 ≤<br>1.500c<br>c | Roda 4<br>1.500 cc<br>s/d<br>2.000 cc | Roda 4<br>≥ 2.000<br>cc | Bus/<br>Truck |
|-----|-------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1.  | Kab. Agam                     | Liter/PP | 19                          | 52                         | 57                                    | 63                      | 71            |
| 2.  | Kab. Dharmasraya Via<br>Kebun | Liter/PP | 9                           | 28                         | 31                                    | 35                      | 39            |
|     | Kab. Dharmasraya Via<br>Solok | Liter/PP | 21                          | 60                         | 67                                    | 73                      | 81            |
| 3.  | Kab. Lima Puluh Kota          | Liter/PP | 17                          | 44                         | 51                                    | 55                      | 61            |
| 4.  | Kab. Padang Pariaman          | Liter/PP | 15                          | 44                         | 49                                    | 55                      | 61            |
| 5.  | Kab. Pasaman                  | Liter/PP | 19                          | 56                         | 61                                    | 67                      | 75            |
| 6.  | Kab. Pasaman Barat            | Liter/PP | 23                          | 62                         | 69                                    | 75                      | 85            |
| 7.  | Kab. Pesisir Selatan          | Liter/PP | 19                          | 52                         | 57                                    | 63                      | 71            |
| 8.  | Kab. Sijunjung                | Liter/PP | 13                          | 36                         | 41                                    | 45                      | 51            |
| 9.  | Kab. Solok                    | Liter/PP | 9                           | 26                         | 31                                    | 33                      | 37            |
| 10. | Kab. Tanah Datar              | Liter/PP | 13                          | 38                         | 43                                    | 47                      | 53            |
| 11. | Kota Bukit Tinggi             | Liter/PP | 15                          | 42                         | 47                                    | 51                      | 57            |
| 12. | Kota Padang Panjang           | Liter/PP | 13                          | 38                         | 43                                    | 47                      | 57            |
| 13. | Kota Pariaman                 | Liter/PP | 15                          | 40                         | 45                                    | 49                      | 55            |

|     |                  |          |    |    |    |    |    |
|-----|------------------|----------|----|----|----|----|----|
| 14. | Kota Payakumbuh  | Liter/PP | 15 | 42 | 47 | 51 | 57 |
| 15. | Kota Sawah Lunto | Liter/PP | 11 | 34 | 37 | 41 | 45 |
| 16. | Kota Solok       | Liter/PP | 9  | 28 | 31 | 35 | 39 |
| 17. | Kota Padang      | Liter/PP | 11 | 34 | 37 | 41 | 45 |

- Standar biaya bahan bakar kendaraan dinas per kegiatan diluar Kabupaten Solok Selatan merupakan batasan tertinggi untuk pembayaran atau penggantian biaya bahan bakar untuk Kendaraan dinas jabatan, kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional, kendaraan operasional khusus dan kendaraan lapangan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk pelaksanaan kegiatan diluar Kabupaten Solok Selatan yang dibayarkan sesuai tabel diatas dan apabila dalam pelaksanaan kegiatan melebihi dari besaran yang ditetapkan maka dapat dibayarkan sesuai biaya *rill* dengan melampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Penggunaan kendaraan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Penetapan Pengguna dan Penanggungjawab Barang Milik Daerah Kendaraan Jabatan/Perorangan Dinas/Operasional.

### 5.3. Biaya Pemeliharaan Rutin Suku Cadang Kendaraan Dinas/Mesin Bermotor Lainnya

| 5.1.02.01.01.0013               |                     | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan |            |  |
|---------------------------------|---------------------|---|------------|--|
| Uraian                          | Rincian/Interval    | Satuan  | Harga (Rp) |  |
| Bupati/Wakil Bupati             | Roda Empat          | Unit/Tahun                                    | 74.925.000 |  |
| Pimpinan DPRD/SEKDA             | Roda Empat          | Unit/Tahun                                    | 54.112.000 |  |
| Kepala SKPD                     | Roda Empat          | Unit/Tahun                                    | 28.710.000 |  |
| Sekretaris/ Kepala Bagian       | Roda Empat          | Unit/Tahun                                    | 20.097.000 |  |
| Kendaraan Operasional <2.000 cc | Roda Empat          | Unit/Tahun                                    | 14.355.000 |  |
| Kendaraan Operasional >2.000 cc | Roda Empat          | Unit/Tahun                                    | 25.641.000 |  |
| Kendaraan Operasional Roda 6    | Bus/Truck           | Unit/Tahun                                    | 39.960.000 |  |
| Becak Motor Persampahan         | Roda Tiga           | Unit/Tahun                                    | 11.484.000 |  |
| Kendaraan Roda 2                | Roda Dua            | Unit/Tahun                                    | 2.871.000  |  |
| Mesin Potong Rumput Persampahan | Mesin Potong Rumput | Unit/Tahun                                    | 5.742.000  |  |

- Satuan biaya suku cadang alat angkutan merupakan estimasi biaya per tahun untuk pemeliharaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, berupa penggantian suku cadang-suku cadang alat angkutan.
- Besaran sebagaimana tabel diatas digunakan untuk kebutuhan perencanaan dan penganggaran sedangkan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai kenyataan pada saat pembayaran akibat adanya kenaikan/penurunan harga pada tahun berjalan.
- Untuk pembayarannya suku cadang alat angkutan dibayarkan sesuai dengan biaya *rill*, jika belanja jasa suku cadang alat angkutan melebihi dari batas yang ditetapkan dapat dibayarkan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang (Sekda) setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan berupa Informasi Staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

### 5.4. Biaya Pemeliharaan Rutin Jasa Service Kendaraan Dinas /Mesin Bermotor Lainnya/Aplikasi

| 5.1.02.02.01.0035                            |                  | Belanja Jasa Tenaga Teknisi, Mekanik dan Listrik |            |  |
|--|------------------|--|------------|--|
| Uraian                                       | Rincian/Interval | Satuan   | Harga (Rp) |  |
| Service kendaraan Bupati/Wakil Bupati        | Roda Empat       | Unit/Tahun                                       | 56.193.750 |  |
| Service kendaraan Pimpinan DPRD/Sekda        | Roda Empat       | Unit/Tahun                                       | 40.584.375 |  |
| Service Kendaraan Kepala SKPD                | Roda Empat       | Unit/Tahun                                       | 21.532.500 |  |
| Service Kendaraan Sekretaris / Kepala Bagian | Roda Empat       | Unit/Tahun                                       | 15.072.750 |  |
| Service Kendaraan Operasional < 2.000cc      | Roda Empat       | Unit/Tahun                                       | 10.766.250 |  |

|   |                                      |            |                             |
|---|--------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Service Kendaraan Operasional > 2.000cc | Roda Empat                           | Unit/Tahun | 19.230.750                  |
| Service Kendaraan Bus/Truck (Roda Enam) | Roda Enam                            | Unit/Tahun | 29.970.000                  |
| Service Becak Motor Persampahan         | Roda Tiga                            | Unit/Tahun | 8.613.000                   |
| Service Kendaraan Sepeda Motor          | Roda Dua                             | Unit/Tahun | 2.153.250                   |
| Service Mesin Potong Rumput Persampahan | Mesin Gendong                        | Unit/Tahun | 4.306.500                   |
| Beban Jasa Service                      | Kendaraan Dinas Roda Dua-Berat       | Kali       | 500.000                     |
|   | Kendaraan Dinas Roda Dua-Sedang      | Kali       | 250.000                     |
|   | Kendaraan Dinas Roda Dua-Ringan      | Kali       | 150.000                     |
|   | Kendaraan Dinas Roda Empat-Berat     | Kali       | 2.500.000                   |
|   | Kendaraan Dinas Roda EmpatSedang     | Kali       | 1.000.000                   |
|   | Kendaraan Dinas Roda EmpatRingan     | Kali       | 400.000                     |
| Jasa Teknisi                            | Jasa Teknisi Aplikasi dan Sejenisnya | Kali       | 1.000.000<br>s/d 35.000.000 |

1. Belanja Jasa Tenaga Teknisi, Mekanik dan Listrik serta untuk service kendaraan dinas dan alat berat serta peralatan milik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tenaga tukang maupun profesi keahlian lainnya diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam rangka penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk besaran masing-masing Belanja Jasa Teknisi Aplikasi dan Sejenisnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

## 6. SATUAN BIAYA SEWA

### 6.1. Biaya Sewa Alat Berat/Kendaraan Bermotor/Mesin Bermotor Lainnya

5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator

| No |                                     | Satuan | Besaran (Rp)             |
|----|-------------------------------------|--------|--------------------------|
| 1  | Belanja Sewa Alat Berat (excavator) | Jam    | 200.000<br>s/d 1.000.000 |

1. Satuan biaya Belanja Sewa Peralatan dan mesin merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa Excavator untuk Penunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana.
  - b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia atau tidak memadai alat berat yang dimiliki pemerintah daerah serta dilakukan secara selektif dan efisien, satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan Operator.
2. Untuk besaran masing-masing Jasa Sewa Excavator dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya

| No | Uraian/Rincian                     | Satuan | Besaran (Rp)               |
|----|------------------------------------|--------|----------------------------|
| 1  | Belanja sewa alat berat (Buldoser) | Jam    | 200.000 s/d 750.000        |
| 2  | Belanja sewa Trado                 | Hari   | 3.000.000<br>s/d 5.000.000 |

1. Satuan biaya Belanja Sewa Peralatan dan mesin merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa alat besar lainnya untuk Penunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan penanggulangan bencana.
  - b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia atau tidak memadai alat berat yang dimiliki pemerintah daerah serta dilakukan secara selektif dan efisien.
  - c. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan Operator.
2. Untuk besaran masing-masing Jasa Sewa Alat Besar Darat Lainnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set

| Uraian              | Rincian/Interval    | Satuan       | Harga (Rp)                  |
|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Belanja Sewa Genset | Belanja Sewa Genset | Unit / tahun | 1.000.000<br>s/d 25.000.000 |

1. Satuan biaya sewa Electric Generating Set merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk menyewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Belanja Sewa Genset untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar. Untuk besaran masing-masing sewa dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi SIPD saat inputan rincian belanja.
2. Untuk besaran masing-masing Jasa Sewa Electric Generating Set dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

| Uraian       | Rincian/Interval            | Satuan    | Harga (Rp) |
|--------------|-----------------------------|-----------|------------|
| Bupati       | Sewa Kendaraan Bupati       | unit/hari | 2.750.000  |
| Wakil Bupati | Sewa Kendaraan Wakil Bupati | unit/hari | 2.500.000  |

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diperuntukan bagi Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas Luar Daerah untuk transportasi selama melakukan perjalanan dinas di daerah tujuan.
2. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang

| Uraian                    | Rincian/Interval | Satuan     | Harga (Rp) |
|---------------------------|------------------|------------|------------|
| Sewa Sarana Mobilitas Air | Perahu bermotor  | Unit/ hari | 2.000.000  |

Satuan biaya sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan air berupa perahu bermotor, untuk pelaksanaan kegiatan atau perjalanan dinas ke Lubuk Ulang Aling, Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan operator.

**6.2. Biaya Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Lainnya**

5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya

| Uraian   | Rincian/ Interval                       | Satuan | Harga (Rp)                  |
|--|---|--------|-----------------------------|
| Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Sewa Meja                               | Paket  | 100.000<br>s/d 50.000.000   |
|  | Sewa Kursi                              | Paket  | 100.000<br>s/d 50.000.000   |
|  | Sewa Panggung                           | Paket  | 5.000.000<br>s/d 95.000.000 |
|  | Sewa Tenda                              | Paket  | 2.000.000<br>s/d 95.000.000 |
|  | Sewa peralatan dan perlengkapan lainnya | Paket  | 5.000.000<br>s/d 75.000.000 |

1. Satuan biaya sewa alat kantor lainnya merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk menyewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sewa Alat Rumah Tangga/Dekorasi, Belanja Sewa Panggung dan Sewa Tenda untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

2. Untuk besaran masing-masing Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Lainnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.1.02.02.04.0121 | Belanja Sewa Alat Pendingin |        |                             |
|-------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
| Uraian            | Rincian/Interval            | Satuan | Harga (Rp)                  |
| Belanja Sewa AC   | Sewa AC                     | Tahun  | 1.000.000<br>s/d 50.000.000 |

1. Satuan biaya sewa alat pendingin merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk sewa alat pendingin untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

2. Untuk besaran masing-masing Jasa Sewa Alat Pendingin dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.1.02.02.04.0123                       | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) |        |                           |
|---|---|--------|---------------------------|
| Uraian                                  | Rincian/Interval                                  | Satuan | Harga (Rp)                |
| Belanja Sewa Alat Rumah Tangga/Dekorasi | Belanja Sewa Rimpel, Sofa, Karpet                 | Paket  | 100.000<br>s/d 50.000.000 |

1. Satuan biaya sewa alat Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk sewa peralatan rumah tangga untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

2. Untuk besaran masing-masing Jasa Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.1.02.02.04.0132            | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                     |        |                            |
|------------------------------|---|--------|----------------------------|
| Uraian                       | Rincian/Interval  | Satuan | Harga (Rp)                 |
| Belanja Sewa Peralatan Audio | Belanja Sewa Sound System/peralatan kesenian/sejenisnya | Buah   | 100.000<br>s/d 100.000.000 |

1. Satuan biaya sewa Peralatan Studio Audio merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk sewa Sound System dan Organ Tunggal dan peralatan kesenian lainnya untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

2. Untuk besaran masing-masing Jasa Sewa Peralatan Studio dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.1.02.02.04.0148                    | Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya |        |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------|
| Uraian                               | Rincian/Interval                     | Satuan | Harga (Rp)                |
| Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya | Belanja Sewa Handy Talky/Sejenisnya  | Buah   | 100.000<br>s/d 10.000.000 |

1. Satuan biaya sewa Alat Komunikasi Lainnya merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk sewa Handy Talky untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah, biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.

2. Untuk besaran masing-masing Jasa Sewa Alat Komunikasi Lainnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

2 f f

| 5.1.02.02.04.0355                     | Belanja Sewa Peralatan Umum |          |                          |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------|
| Uraian                                | Rincian/Interval            | Satuan   | Harga (Rp)               |
| Sewa Papan Karangan Bunga             | Besar                       | Per buah | 600.000                  |
|                                       | Sedang                      | Per buah | 400.000                  |
|                                       | Kecil                       | Per buah | 250.000                  |
| Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional | Sewa Pakaian                | Stel     | 250.000<br>s/d 5.000.000 |

1. Satuan biaya sewa peralatan umum merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk menyewa papan karangan bunga untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar dan Satuan biaya sewa pakaian adat/tradisional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa pakaian adat/tradisional dan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dibayarkan sesuai dengan biaya sebenarnya.
2. Untuk besaran masing-masing Jasa Sewa Pakaian Adat/Tradisional dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.1.02.02..04.0405             | Belanja Sewa Personal Computer                        |        |                           |
|--------------------------------|---|--------|---------------------------|
| Uraian                         | Rincian/Interval                                      | Satuan | Harga (Rp)                |
| Belanja Sewa Personal Komputer | Sewa Personal Computer, Laptop, server dan sejenisnya | Unit   | 500.000<br>s/d 50.000.000 |

1. Satuan biaya sewa Personal Computer merupakan biaya estimasi berdasarkan harga satuan yang digunakan untuk menyewa komputer dan laptop untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan harga pasar.
2. Untuk besaran masing-masing Jasa Sewa Personal Komputer dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

### 6.3. Biaya Sewa Tanah/Tempat/Gedung/Bangunan

| 5.1.02.02.03.0007 | Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya                                     |        |                  |
|-------------------|---|--------|------------------|
| Uraian            | Rincian/Interval  | Satuan | Harga (Rp)       |
| Sewa Tanah        | Lokasi Untuk Kebutuhan Pelaksanaan Program Kegiatan Pemerintah Daerah | M2     | 1.000 s/d 50.000 |

1. Satuan biaya sewa tanah persil lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa tanah yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Satuan biaya ini dalam pelaksanaan dilapangan dapat menyesuaikan dengan harga sesuai kenyataan berdasarkan harga pasar dan wajar pada saat dilakukan kontrak dengan pemilik lahan.
2. Untuk besaran masing-masing Jasa Sewa Tanah Persil Lainnya dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor     |                                |            |                              |
|-------------------|---|--------------------------------|------------|------------------------------|
| No                | Uraian                                  | Rincian/Interval               | Satuan     | Harga (Rp)                   |
| 1                 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/tempat/Posko | sesuai dengan ketentuan per UU | unit/tahun | 10.000.000<br>s/d 50.000.000 |

1. Satuan biaya sewa bangunan gedung kantor merupakan biaya estimasi per tahun yang digunakan untuk menyewa bangunan dan gedung kantor untuk penunjang pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah. Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan bentuk dan ukuran rumah mengacu kepada aturan yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana Pemerintah.
2. Untuk besaran masing-masing Jasa Sewa Bangunan Gedung Kantor dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi

Sistem Informasi Pemerintah Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.1.02.02.05.0040  | Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III |          |                               |
|--|--|----------|-------------------------------|
| Uraian   | Rincian/Interval                       | Satuan   | Harga (Rp)                    |
| Biaya Sewa Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah | Biaya Sewa Rumah Jabatan               | unit/thn | 30.000.000<br>s/d 250.000.000 |

1. Satuan biaya sewa rumah negara golongan III merupakan biaya estimasi per tahun yang digunakan untuk menyewa rumah selama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum mempunyai rumah negara yang diperuntukan bagi Pejabat Negara, Biaya sewa disesuaikan dengan nilai wajar dan bentuk dan ukuran rumah mengacu kepada aturan yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana Pemerintah.
2. Untuk besaran masing-masing Jasa Sewa Rumah Negara Golongan III dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.1.02.02.05.0043  | Belanja Sewa Hotel                                       |            |            |
|--------------------|--|------------|------------|
| Uraian             | Rincian/Interval   | Satuan     | Harga (Rp) |
| Belanja Sewa Hotel | Penginapan Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara Masyarakat | Orang/Hari | 1.353.000  |
|                    |  | Orang/Hari | 650.000    |

Satuan biaya sewa hotel merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa hotel bagi narasumber untuk kegiatan pertemuan / seminar / workshop/ pelatihan dan sejenisnya, yang membutuhkan waktu lebih dari 1 hari, sewa penginapan tersebut disetarakan dengan biaya penginapan Pejabat Eselon III di lokasi pelaksanaan kegiatan, dan dibayarkan sesuai dengan biaya sebenarnya.

## 7. SATUAN BIAYA BEASISWA/PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/HADIAH

### 7.1. Biaya Beasiswa

| 5.1.02.02.11.0001                 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1   |              |  |
|-----------------------------------|---|--------------|--|
| Uraian                            | Rincian/Interval  | Satuan       | Harga (Rp)                                     |
| Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 | Bantuan Tugas Belajar   | Orang/Bulan  | 1.100.000                                      |
|                                   | Tunjangan Buku  | Orang /Tahun | 750.000  |
|                                   | Bantuan Penelitian / Penulisan Skripsi Tugas Belajar                      | Sekali/Orang | 2.500.000                                      |
|                                   | Bantuan Penelitian / Penulisan Skripsi Izin Belajar                       | Sekali/Orang | 5.000.000                                      |
|                                   | Bantuan Pengembangan Institusi/sarana Prasarana/Kontribusi/ Uang Semester | Orang        | Disesuaikan dengan aturan dan sesuai kenyataan |
| Program S1 IPDN / Praja STTD      | Bantuan Beasiswa  | Tahun        | 5.000.000                                      |

1. Satuan biaya beasiswa tugas belajar Strata1/ Profesi merupakan satuan biaya tertinggi yang dipergunakan dalam memberikan bantuan beasiswa tugas belajar untuk program Strata1/ Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Beasiswa Tugas Belajar Strata1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri/ Praja Sekolah Tinggi Transportasi Darat.
3. Satuan biaya beasiswa tugas belajar Program Strata1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri/ Praja Sekolah Tinggi Transportasi Darat merupakan satuan biaya tertinggi yang dipergunakan dalam memberikan bantuan beasiswa tugas belajar untuk program Strata1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri/ Praja Sekolah Tinggi Transportasi Darat bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Beasiswa Tugas Belajar Program Diploma 4

- Satuan biaya beasiswa tugas belajar Program Diploma4 merupakan satuan biaya tertinggi yang dipergunakan dalam memberikan bantuan beasiswa tugas belajar untuk program Diploma4 bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Bantuan Pengembangan Institusi / Sarana Prasarana / Kontribusi / Uang Semester sesuai dengan pengeluaran riil atau kenyataan yang ada dilapangan.

5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2

| Uraian                                  | Rincian/Interval  | Satuan | Harga (Rp)                                     |
|---|---|--------|--|
| Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2       | Bantuan Tugas Belajar   | Bulan  | 1.450.000                                      |
|   | Tunjangan Buku  | Tahun  | 1.100.000                                      |
|   | Bantuan Penelitian / Penulisan Tesis Tugas Belajar Dalam Provinsi         | Orang  | 3.500.000                                      |
|   | Bantuan Penelitian / Penulisan Tesis Tugas Belajar Luar Provinsi          | Orang  | 5.000.000                                      |
|   | Bantuan Penelitian / Penulisan Tesis Izin Belajar                         | Orang  | 7.500.000                                      |
|   | Bantuan Pengembangan Institusi/sarana Prasarana/Kontribusi/ Uang Semester | Orang  | Disesuaikan dengan aturan dan sesuai kenyataan |
| Beasiswa Tugas Belajar Dokter Spesialis | Bantuan Tugas Belajar   | Bulan  | 1.450.000                                      |
|   | Tunjangan Buku  | Tahun  | 4.500.000                                      |
|   | Bantuan Penelitian / Penulisan Disertasi Tugas Belajar Dalam Provinsi     | Orang  | 10.000.000                                     |
|   | Bantuan Penelitian / Penulisan Disertasi Tugas Belajar Luar Provinsi      |        | 12.000.000                                     |
|   | Bantuan Penelitian / Penulisan Disertasi Izin Belajar                     |        | 12.500.000                                     |
|   | Bantuan Pengembangan Institusi/sarana Prasarana/Kontribusi/ Uang Semester | Orang  | Disesuaikan dengan aturan dan sesuai kenyataan |

- Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata2, Satuan biaya beasiswa tugas belajar Strata2 merupakan satuan biaya tertinggi yang dipergunakan dalam memberikan bantuan beasiswa tugas belajar untuk program Strata2 bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Beasiswa Tugas Belajar Dokter Spesialis/S2.
- Satuan biaya beasiswa tugas belajar Dokter Spesialis merupakan satuan biaya tertinggi yang dipergunakan dalam memberikan bantuan beasiswa tugas belajar untuk program Dokter Spesialis bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Bantuan Pengembangan Institusi / Sarana Prasarana / Kontribusi / Uang Semester sesuai dengan pengeluaran riil atau kenyataan yang ada dilapangan.

5.1.02.02.11.0003 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3

| Uraian                            | Rincian/Interval  | Satuan | Harga (Rp)                                     |
|-----------------------------------|---|--------|--|
| Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 | Bantuan Tugas Belajar   | Bulan  | 1.450.000                                      |
|                                   | Tunjangan Buku  | Tahun  | 1.100.000                                      |
|                                   | Bantuan Penelitian / Penulisan Disertasi Tugas Belajar Dalam Provinsi | Orang  | 10.000.000                                     |
|                                   | Bantuan Pengembangan Institusi/sarana Prasarana/Kontribusi            | Orang  | Disesuaikan dengan aturan dan sesuai kenyataan |

- Satuan biaya beasiswa tugas belajar Strata 3 merupakan satuan biaya tertinggi yang dipergunakan dalam memberikan bantuan beasiswa tugas belajar untuk program Strata 3 bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Beasiswa Tugas Belajar S3.

3. Satuan biaya beasiswa tugas belajar Program S3 merupakan satuan biaya tertinggi yang dipergunakan dalam memberikan bantuan beasiswa tugas belajar untuk program S3 bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Bantuan Pengembangan Institusi / Sarana Prasarana / Kontribusi, sesuai dengan pengeluaran riil atau kenyataan yang ada dilapangan.

| 5.1.02.05.01.0003                        |                          | Belanja Beasiswa |              |                |
|--|--------------------------|------------------|--------------|----------------|
| Uraian                                   | Rincian                  | Satuan           | Besaran (Rp) |                |
| Belanja Beasiswa Peserta Didik/Mahasiswa | Tingkat Perguruan Tinggi | Tahun            | 5.000.000    | s/d 10.000.000 |
|  | Tingkat SLTA             | Tahun            | 2.000.000    |                |
|  | Tingkat SLTP             | Tahun            | 750.000      |                |
|  | Tingkat SD               | Tahun            | 500.000      |                |

1. Satuan biaya belanja beasiswa merupakan uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa beasiswa merupakan satuan biaya untuk membantu para anak didik atau mahasiswa Untuk membantu para pelajar atau mahasiswa agar dapat mencari ilmu sesuai dengan bidang yang ingin dikuasai, terutama bagi yang memiliki masalah dalam pembiayaan.
2. Untuk besaran masing-masing belanja tingkat perguruan tinggi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

**7.2. Biaya Pendidikan dan Pelatihan**

| 5.1.02.02.12.0001 |   | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan |              |                |
|-------------------|---|----------------------------------|--------------|----------------|
| Uraian            | Rincian/Interval                              | Satuan                           | Besaran (Rp) |                |
|                   | Kontribusi Ujian Kompetensi                   | Orang                            | 150.000      | s/d 5.000.000  |
|                   | Kontribusi Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah | Orang                            | 100.000      | s/d 1.000.000  |
|                   | Belanja Kontribusi Pelatihan                  | Orang                            | 2.000.000    | s/d 25.000.000 |

1. Satuan biaya Belanja Kursus, Pendidikan, Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan satuan biaya tertinggi yang dipergunakan dalam memberikan kontribusi dalam pelaksanaan diklat, bimtek, sosialisasi, kursus dan sejenis bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk besaran masing-masing Belanja Kursus Singkat/Pelatihan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.1.02.02.12.0003           |                          | Belanja Bimbingan Teknis |              |                |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| Uraian                      | Rincian/Interval         | Satuan                   | Besaran (Rp) |                |
| Kontribusi Bimbingan Teknis | Belanja Bimbingan Teknis | Orang /Kegiatan          | 2.500.000    | s/d 50.000.000 |

1. Satuan biaya Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan satuan biaya tertinggi yang dipergunakan dalam memberikan kontribusi dalam pelaksanaan diklat, bimtek, sosialisasi, kursus dan sejenis bagi Pegawai Negeri Sipil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Untuk besaran masing-masing Belanja Bimbingan Teknis dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

| 5.1.02.02.12.0004           |                               | Belanja Diklat Kepemimpinan |              |                |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| Uraian                      | Rincian / Interval            | Satuan                      | Besaran (Rp) |                |
| Belanja Diklat Kepemimpinan | Belanja Kontribusi PKN Tk. II | Orang                       | 2.000.000    | s/d 35.261.000 |
|                             | Belanja Kontribusi PKA        | Orang                       | 5.000.000    | s/d 25.125.000 |

*Handwritten signature*

|  |  |       |                             |
|--|--|-------|-----------------------------|
|  | Belanja Biaya Seleksi PKN Tk. II                               | Orang | 1.000.000<br>s/d 2.500.000  |
|  | Belanja Biaya Seleksi PKA                                      | Orang | 1.000.000<br>s/d 3.000.000  |
|  | Belanja Kontribusi Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS               | Orang | 5.000.000<br>s/d 12.300.000 |
|  | Belanja Kontribusi/Seleksi PKN dan PKA serta Kontribusi Latsar | Orang | 1.000.000<br>s/d 50.000.000 |
|  | Belanja Uang Saku PKN Tk. II                                   | Orang | 15.000.000                  |
|  | Belanja Uang Saku PKA  | Orang | 10.000.000                  |

1. Satuan biaya Belanja Diklat Kepemimpinan merupakan satuan biaya tertinggi yang dipergunakan dalam memberikan uang saku selama diklat dilaksanakan, sedangkan untuk uang harian yang dibayarkan hanya uang harian keberangkatan dan kepulangan sebelum dan sesudah pelaksanaan diklat, untuk uang harian selama pelaksanaan diklat tidak dapat dibayarkan.
2. Untuk besaran masing-masing Belanja Diklat Kepemimpinan untuk Belanja Kontribusi/Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator serta Kontribusi Latsar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

### 7.3. Biaya Hadiah

5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan

| Uraian                                    | Rincian                     | Satuan        | Besaran (Rp)                |
|---|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Tingkat Kecamatan                         | Juara I                     | orang/ paket  | 2.000.000                   |
|   | Juara II                    | orang/ paket  | 1.500.000                   |
|   | Juara III                   | orang/ paket  | 1.000.000                   |
|   | Juara Harapan               | orang/ paket  | 100.000<br>s/d 750.000      |
| Tingkat Kabupaten                         | Juara I                     | orang/ paket  | 4.000.000                   |
|   | Juara II                    | orang/ paket  | 3.000.000                   |
|   | Juara III                   | orang/ paket  | 2.000.000                   |
|   | Juara Harapan               | orang/ paket  | 500.000<br>s/d 1.500.000    |
| Tingkat Provinsi                          | Juara I                     | orang/ paket  | 20.000.000                  |
|   | Juara II                    | orang/ paket  | 15.000.000                  |
|   | Juara III                   | orang/ paket  | 10.000.000                  |
|   | Juara Harapan               | orang/ paket  | 2.000.000<br>s/d 7.500.000  |
| Tingkat Nasional                          | Juara I                     | orang/ paket  | 30.000.000                  |
|   | Juara II                    | orang/ paket  | 25.000.000                  |
|   | Juara III                   | orang/ paket  | 20.000.000                  |
|   | Juara Harapan               | orang/ paket  | 5.000.000<br>s/d 15.000.000 |
| Tingkat Internasional                     | Juara I                     | orang/ paket  | 50.000.000                  |
|   | Juara II                    | orang/ paket  | 45.000.000                  |
|   | Juara III                   | orang/ paket  | 40.000.000                  |
| Bonus Atlit Porprov                       | Medali Emas (Juara I)       | Orang / Paket | 30.000.000                  |
|   | Medali Perak (Juara II)     | Orang / Paket | 10.000.000                  |
|   | Medali Perunggu (Juara III) | Orang / Paket | 5.000.000                   |
| Bonus Pelatih Porprov                     | Medali Emas (Juara I)       | Orang / Paket | 15.000.000                  |
|   | Medali Perak (Juara II)     | Orang / Paket | 5.000.000                   |
|   | Medali Perunggu (Juara III) | Orang / Paket | 2.500.000                   |
| Bonus Pemenang Lomba MTQ Tingkat Provinsi | Bonus Juara I Perorangan    | Orang / Paket | 40.000.000                  |
|   | Bonus Juara II Perorangan   | Orang / Paket | 15.000.000                  |
|   | Bonus Juara III Perorangan  | Orang / Paket | 10.000.000                  |
|   | Bonus Juara I Khafilah      | Orang / Paket | 60.000.000                  |
|   | Bonus Juara II Khafilah     | Orang / Paket | 30.000.000                  |
|   | Bonus Juara III Khafilah    | Orang / Paket | 14.000.000                  |

|  |                             |               |            |
|--|-----------------------------|---------------|------------|
|  | Bonus Pelatih MTQ Juara I   | Orang / Paket | 15.000.000 |
|  | Bonus Pelatih MTQ Juara II  | Orang / Paket | 10.000.000 |
|  | Bonus Pelatih MTQ Juara III | Orang / Paket | 5.000.000  |

1. Satuan biaya belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang merupakan satuan biaya untuk hadiah atau bonus dalam bentuk uang untuk kegiatan perlombaan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun pihak lain yang di ikuti oleh masyarakat/perwakilan pemerintah daerah yang besarnya mengacu pada tabel diatas.
2. Sedangkan untuk besaran juara harapan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kewajaran dengan tidak melebihi besaran dari Juara III pada tabel diatas.
3. Untuk besaran masing-masing belanja hadiah dan bonus dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dapat menyesuaikan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) saat inputan rincian belanja sedangkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sesuai kenyataan pada saat transaksi/pembayaran.

*A. Khairunas* BUPATI SOLOK SELATAN,

*A. Khairunas*  
KHAIRUNAS